

**INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH
TIDAK TERCATAT**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

SITI NUR ROHMAH ISNAINI JUNAEDI

NIM : 204102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH**

DESEMBER 2024

INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
SITI NUR ROHMAH ISNAINI JUNAEDI
NIM : 204102010046
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2024**

INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing:



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I
NIP. 19880921 202321 2 028


Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Achmad Hasan Basri, M.H.



Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik terhadap sesuatu yang ia suka maupun benci, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” [HR. Muslim].*



* Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemahan Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 10) <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-shahih-muslim.html?m=1#indo..>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan penuh kebahagiaan, hasil usaha keras skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta, yang dengan segenap hati tulus selalu mendoakan saya, mereka adalah :

1. Pahlawan terhebat saya, tempat dimana saya bisa benar-benar merasa nyaman dan aman untuk pulang. Mereka adalah kedua orang tua saya, ibuku tercinta Ibu Tri Utami dan juga bapak terhebatku Bapak Junaedi;
2. Kepada duo ksatria panutanku sejak lahir, inspirator hidupku, yakni kedua kakak terbaikku, Mas Adam Mursalaat Zamil Junaedi dan Mas Muhammad Ilham Fath Zamil Junaedi;
3. Kepada diriku sendiri, Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi, yang telah berjuang sebaik mungkin untuk tetap menjalani hidup dan melewati pahit-manis masa perkuliahan di tempat yang jauh dari orang-orang yang dikenal;
4. Dan yang terakhir, kupersembahkan khusus kepada para pembaca skripsi ini, semoga hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan bahan dalam kajian penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah saya tuliskan didalamnya menjadi ladang ilmu untuk semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur atas berkah rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan dengan lancar dan semaksimalnya dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Inkonsistensi Regulasi Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat,” sebagai bentuk tugas akhir dalam penyelesaian studi program sarjana di UIN KHAS Jember.

Penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaiannya, baik secara langsung ataupun tidak. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memberikan dedikasi terbaiknya dalam meningkatkan integritas kampus UIN KHAS Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga;
4. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dengan cukup jeli dalam proses pengerjaan skripsi ini;

6. Kepada jajaran Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu bermanfaat sehingga penulis memiliki bekal menyelesaikan penelitian ini;
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam urusan administrasi perlengkapan berkas pengajuan skripsi;
8. Kepada guru-guru penulis, baik dari Pesantren Bustanul Huda, TK, SD, SMP, SMA. Terimakasih sudah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran bagi penulis hingga penulis bisa berada di titik ini dalam menimba ilmu;
9. Kepada penulis-penulis terdahulu, yang dengan hasil penelitiannya, dapat memberi kemudahan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Kepada Aly Saifil Akbar, yang sudah menjadi teman, sahabat, dan yang mempercayai penulis sejak awal perkuliahan hingga kini, terimakasih atas segala bentuk dukungan, kepercayaan, dan relasi terbaiknya;
11. Kepada teman-teman KKN Posko 20, yang sudah menjadi keluarga dadakan bagi penulis, terimakasih atas segala pembelajaran hidup dan kooperatifnya;
12. Kepada teman-teman seperkuliahannya yang sudah mengenal penulis, terimakasih atas segala kenangan singkatnya, terutama pada orang-orang yang senantiasa membuka hati dan kebaikannya dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini;
13. Kepada sahabat-sahabat penulis dimanapun kalian berada, Puput Oktaviani, Ifa Maghfirotus Sa'idah, Siti Naylah Rahmah, dan Priyanto Reza Fani Pratama, terimakasih sudah menjadi teman bagi penulis dan memberi dukungan meski jarak dan waktu sudah teramat jauh memisahkan;

14. Kepada teman-teman terbaik penulis (EL, Chezira, Ralya, Nawmie, Cici Zuella, Jhont Gatta, Lion, Brownzie, Retina) dan seluruh keluarga fantsyelra, terimakasih sudah menjadi teman huru hara terbaik yang memberikan support sistem terheboh.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dan memberikan kemudahan dalam tiap proses hidup kalian. Hasil penelitian ini bukanlah hasil yang sempurna, sehingga demi memperbaikinya, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Penulis menyampaikan banyak terimakasih dan semoga penelitian ini memberikan banyak sumbangsih dalam wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.



Jember, 10 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi, 2024: *Inkonsistensi Regulasi Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat*

Kata Kunci: Inkonsistensi, Sanksi Nikah Tidak Tercatat, Nikah siri.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dapat dikenai sanksi berupa denda. Di sisi lain, tahun pengundangan peraturan yang memuat sanksi sudah terlampaui lama. Besaran sanksi yang kurang relevan tersebut menyebabkan sanksi kurang efektif untuk diterapkan, sedangkan peraturan perundang-undangannya masih berlaku hingga sekarang. Di sisi lain, dalam perkembangan peraturan perkawinan yang sudah diperbarui saat ini tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat dan ketentuan sanksi tersebut tidak pernah disinggung kembali dalam peraturan yang lebih terbaru.

Meninjau isu hukum di atas, maka peneliti ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian, dengan fokus penelitian berupa beberapa rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat? 2) Bagaimana harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan? 3) Instansi manakah yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penulis melakukan studi pustaka menggunakan sumber bahan hukum, yakni dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum penelitian, serta mengkaji dengan konsep dan teori hukum yang relevan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan: 1) Penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku, maka ditetapkan sanksi sesuai ketentuan dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni denda sebesar Rp. 7.500,- dengan besaran denda yang disesuaikan dengan harga emas, maka diperoleh besaran denda sebesar Rp.267.506,- sedangkan bagi yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan. 2) Harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan saat ini, menurut asas pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan, dikatakan belum harmonis karena masih terdapat aturan yang dinilai ambigu dan inkonsistensi yang menjadikan hukum tidak memiliki nilai kepastiannya. 3) Instansi yang berwenang memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat tidak tertulis secara kontekstual didalam peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat K. Wantjik Saleh, Pengadilan Umum merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi meskipun pihak yang melanggar beragama Islam. Sedangkan jika ditinjau menurut teori hukum responsif dan diperkuat dengan Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka diperoleh kesimpulan bahwa lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang selain beragama Islam, atas dasar gugatan dari KUA ataupun KCS setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	25
1. Nikah Tidak Tercatat.....	25
2. Pencatatan Perkawinan.....	27
3. Sanksi Nikah Tidak Tercatat.....	33

4. Pengertian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	40
5. Jenis-jenis Harmonisasi	42
6. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Perundang-undangan	44
7. Teori Hukum Responsif	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Bahan Hukum	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan	54
E. Teknik Analisis Bahan	55
F. Keabsahan Bahan	56
G. Tahap-tahap Penelitian	58
BAB IV PEMBAHASAN	60
A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat	60
B. Harmonisasi Sanksi Dalam Peraturan Perkawinan	70
C. Instansi Yang Berhak Memberikan Sanksi	111
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
4.1 Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat	68
4.2 Harmonisasi Peraturan Perkawinan	110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan orang lain atau bahkan dalam skala besar seperti hubungannya dengan negara, semuanya telah diatur dan diundangkan dalam undang-undangnya sendiri. Peraturan diadakan guna menjaga kesejahteraan dan keteraturan pada hubungan tiap lapisan masyarakat dalam mendapatkan hak dan kewajiban yang diperolehnya sejak ia lahir.¹ Oleh karena itu, memaksa dan mengatur merupakan sifat dari sebuah hukum. Memaksa, dimana tiap masyarakatnya mau tidak mau harus menjalankan hukum yang ada, yang mana pada hukum tersebut berguna dalam mengatur ketertiban dan keseimbangan dalam bermasyarakat. Dalam lingkup perkawinan pun, di negara ini juga mengatur detail apa saja yang menjadi peraturan hukum dan keabsahannya.

Keabsahan perkawinan menurut negara sangat diperlukan guna perlindungan hukum yang bisa dijamin oleh negara saat terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan nantinya, seperti gugatan harta waris atau penelantaran oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sah menurut negara, maka berarti ia tidak

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 43.

dapat membuktikannya dengan menggunakan akta otentik, dalam hal ini adalah akta perkawinan atau buku nikah.²

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan perihal keabsahan suatu perkawinan, yakni dengan dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Yang acap kali menjadi perbincangan adalah terkait pencatatan tersebut, karena nyatanya masih ada kelompok masyarakat yang melumrahkan perkawinan tanpa dicatatkan.

Perkawinan tersebut tentu saja tidak dapat dikatakan sah menurut negara. Perkawinan dikatakan sah menurut negara jika dilakukan dengan pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN). Dalam hal umat Islam maka pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk agama dan kepercayaan lainnya bisa dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).⁴

Sahnya suatu perkawinan menurut agama Islam ialah dengan memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan. Jika itu sudah terpenuhi maka terjadilah sebuah ikatan perkawinan dimana tanggungjawab wali telah

² Khaeron Sirin, "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah," *Jurnal KARSA*, 20, no. 2, (2012): 261.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: LN. 1974/ No.1, TLN No. 3019), Pasal 2 ayat (1).

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: LN. 1975/ No. 12, TLN No. 3050), Pasal 2.

berpindah tangan. Dalam hal ini tentu saja terkait mencatatkan perkawinan tidak termasuk kedalam syarat sah atau rukun suatu perkawinan, dengan begitu meskipun tidak dicatatkan tetap saja dikatakan sah menurut agama Islam.⁵ Sayangnya di negara ini segala sesuatunya terikat dengan hukum, sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bisa dibenarkan menurut hukum positif.

Tidak dicatatkannya sebuah perkawinan sangat beresiko dikemudian hari karena tidak adanya payung hukum yang dapat melindunginya. Saat ada problematika yang berhubungan dengan urusan rumah tangga tersebut, maka tidak dapat membawanya ke meja hijau karena kurangnya bukti formalitas berupa buku nikah atau akta perkawinan.⁶ Mencatatkan perkawinan merupakan syarat administratif yang diwajibkan Undang-Undang.⁷ Meskipun bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, hal tersebut tetaplah *urgent* untuk dilakukan. Adanya bukti pencatatan menjadikan perkawinan menjadi lebih jelas dan negara bisa melindungi hak dan kewajiban yang diemban setelah adanya ikatan perkawinan tersebut.⁸

Syarat pencatatan perkawinan yang hanya dipandang sebagai syarat administratif dan tidak menghalangi sahnya perkawinan menurut agama, hal ini menjadikan maraknya praktek perkawinan ilegal, sirri, ataupun tanpa

⁵ Sirin, "Aspek Pemidanaan," 262.

⁶ Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7, no. 2 (Desember 2022): 356.

⁷ Muhammad Sodik, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Ahwal*, 7, no. 14 (2014): 113.

⁸ Sirin, "Aspek Pemidanaan," 262.

dicatatkan pada pihak yang berwenang.⁹ Adanya sanksi tegas yang bisa mengatur tertibnya administrasi perkawinan sehingga kekuatan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak melemah sangatlah diperlukan.

Sanksi bagi pelaku nikah tidak dicatat masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut memiliki nominal yang terbilang sangat murah dimasa kini.¹⁰ Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang selanjutnya disingkat menjadi UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang mana disebutkan jika seseorang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah akan dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah).¹¹

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat menjadi PP Pelaksanaan UU Perkawinan, dalam Bab IX Pasal 45, ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan mendapatkan hukuman setinggi-tingginya

⁹ Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah," 357.

¹⁰ Laksana, 357-358.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Diumumkan pada tanggal 26 November 1946, Linggarjati, Pasal 3 ayat (1).

Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹² Kedua nominal denda tersebut pada masa kini tidaklah membawa efek jera ataupun takut pada pelakunya.

Sementara itu, sanksi terhadap pelaku nikah tidak tercatat tidak diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ditegaskan bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi maka perkawinan harus dicatatkan dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³ Tidak mencatatkan suatu perkawinan bisa dikategorikan dalam tindak pelanggaran administrasi yang mana sanksinya dapat dijatuhkan kepada pelaku maupun pihak yang mengawinkannya.¹⁴

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang sanksi tersebut, dalam realitanya masih banyak yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan atau dalam istilah lainnya ialah kawin sirih.¹⁵ Dan dalam faktanya sekarang, ternyata di negara ini masih menuai pro-kontra terhadap rancangan undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan pelaku nikah tidak dicatatkan.¹⁶

Bagi kalangan yang mendukung sanksi pidana bagi pelaku nikah siri seperti pandangan Jimly Asshidiqie:

¹² Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1).

¹³ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5 - 6.

¹⁴ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 11, no. 1 (2019): 137-138, dikutip oleh Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah," 358.

¹⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, no. 3 (September 2017): 256, <<http://almanahij.net/.../Pencatatan%2520perkawinan%25>>.

¹⁶ M Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri," *Jurnal AL- 'ADALAH*, 10, no. 2, (Juli 2011): 135-136.

“Kawin siri hanya bentuk justifikasi praktek perzinaan terselubung. Pernikahan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan penyalahgunaan. Karena itu, negara bertanggungjawab untuk mengadministrasikan tindakan transaksional warganya. Jadi bentuk perkawinan ini harus dicatat. Jika tidak dicatat sesuai Undang-Undang, itu dianggap tidak sah. Sekalipun sah secara agama Islam, akan tetapi tetap melanggar hukum negara, maka pelakunya diancam hukum pidana. Hal itu boleh dilakukan, sebab pidana berfungsi juga untuk mendidik.”¹⁷

Sedangkan kalangan yang kontra menurut Abdul Ghani dengan pemberian sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat yang sebagian besar dari kalangan ulama berpandangan bahwa pernikahan adalah ibadah, maka orang yang melaksanakan ibadah tidak harus dihukum pidana penjara.¹⁸ Jika demikian, maka perkawinan yang dilakukan tersebut dinilai sebagai tindak pidana.

Permasalahannya adalah, dalam UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, sanksi terhadap pelaku nikah tidak dicatatkan sudah diundangkan dan dalam pembaruan Undang-Undang terkait sanksi tersebut tidak disinggung, serta tidak ada undang-undang yang telah menghapus peraturan tersebut. Undang-Undang dikatakan tidak berlaku apabila jangkanya sudah lampau dari waktu ditetapkannya, sudah tidak adanya hal atau keadaan yang melatarbelakangi Undang-Undang tersebut dibuat, pemerintah dengan tegas telah mencabut Undang-Undang tersebut, terdapat Undang-Undang baru yang mana jika ditinjau isinya dengan Undang-Undang lama bertentangan, sehingga otomatis Undang-Undang lama dianggap sudah tidak berlaku.

¹⁷ Muhammad Nuh, “Kriminalisasi Nikah Siri,” *Era Muslim Media Islam Rujukan*, 2010 <<https://www.eramuslim.com/suara-kita/dialog/kriminalisasi-nikah-siri/>> [diakses 10 Juli 2024].

¹⁸ Ali, “Ancaman Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri,” *HukumOnline.com*, 2010 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri-lt4b7415136a2ee/>> [diakses 10 Juli 2024].

Untuk dapat dinyatakan tidak berlaku pada kondisi tersebut maka ketidakberlakuannya hanya jika Undang-Undang tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau yang sederajat dengannya.¹⁹

Dalam hal UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk telah diperbarui dan tidak ada pasal yang membahas terkait sanksi bagi pelaku perkawinan tanpa pengawasan PPN. Dalam penerapan sanksi tersebut masih belum jelas dan tidak optimal. Peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya tidak ditegaskan kembali dan masih dalam taraf rancangan. Dalam rancangan yang awalnya diusulkan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata tidak disetujui dan tidak dimasukkan kedalamnya. Namun yang menjadi persoalannya ialah, sebelum adanya rancangan pemidanaan tersebut, peraturan terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat sesuai UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk seakan lenyap dengan sendirinya. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti dengan judul **“INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran yang ada pada latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang akan penulis jadikan sebagai fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat?
2. Bagaimana harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan?

¹⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 47.

3. Instansi manakah yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut maka tujuan adanya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengkaji penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.
2. Untuk menganalisis harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan.
3. Untuk mengkajiperihal instansi yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai agar memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian dapat bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bisa memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan bidang hukum keluarga, khususnya mengenai inkonsistensi regulasi sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.
 - b. Sebagai sumbangsih ideologis yang dapat dikaji khususnya hal-hal yang berkaitan dengan inkonsistensi regulasi sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

- 1) Menjadi tambahan wawasan dan bekal awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci;
- 2) Untuk menambah wawasan dan mengembangkan keilmuan dari penelitian yang dilakukan sehingga peneliti memiliki kemampuan praktis dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

- 1) Menjadi sumber referensi dan tambahan literatur pengembangan keilmuan di lingkungan kampus UIN KHAS Jember dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang membahas tentang inkonsistensi regulasi sanksi pelaku nikah tidak tercatat;
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baik secara aktual dan faktual kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai permasalahan inkonsistensi regulasi sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat yang terjadi di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan dan lebih mengoptimalkan lagi dalam hal penerapan suatu peraturan sehingga kepastian dan kekuatan hukum

tidak lagi terlihat kabur dan melemah, serta memiliki dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah berisikan kumpulan definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang ada pada judul penelitian, yang mana nantinya menjadi fokus penelitian peneliti, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam memahami istilah yang digunakan oleh peneliti.²⁰

1. Inkonsistensi

Istilah konsistensi dapat diartikan sebagai kemantapan atau ketetapan, baik dalam segi tindakan ataupun ketaat-asasan. Dengan begitu, istilah “inkonsistensi,” dapat diartikan sebaliknya, yakni ketidaktaatan, suka berubah-ubah, sehingga adanya ketidaksesuaian, kontradiktif, pertentangan, ataupun ketidakcocokan.²¹

2. Regulasi

Istilah regulasi dalam KBBI artinya pengaturan,²² yang mana aturan tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah untuk menciptakan keteraturan.

3. Sanksi

Istilah sanksi dapat didefinisikan sebagai hukuman akibat perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan yang telah disepakati dan dibuat oleh instansi berwenang.²³

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45-46.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Inkonsistensi,” *KBBI Daring*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Inkonsistensi>> [diakses 7 April 2024].

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Regulasi,” *KBBI Daring*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Regulasi>> [diakses 7 April 2024].

4. Pelaku

Orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam hal penelitian ini yakni pelaku nikah tidak tercatat, berarti yang dimaksud ialah orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

5. Nikah tidak tercatat

Istilah perkawinan tidak tercatat dapat dipahami dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan begitu, maka dapat didefinisikan bahwa “perkawinan tidak tercatat,” berarti perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan atau didaftarkan pada (Kantor Urusan Agama) ataupun (Kantor Catatan Sipil), yang otomatis dalam pelaksanaannya tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam penelitian ini khusus membahas tentang nikah tidak tercatat bagi yang beragama Islam di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas subjek penelitian.

²³ “Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum,” *ADCO Law*, 31 Oktober 2022 <<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>> [diakses 20 Maret 2024].

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti sehingga penelitian yang akan dilakukan mencapai hasil yang maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, teknik analisis bahan, keabsahan bahan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Bahan dan Analisis, pada bagian bab ini membahas tentang penyajian bahan, analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang mendalam mengenai inkonsistensi regulasi sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat. Analisis bahan yang diperoleh berdasarkan teori dan bahan yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini sehingga menemukan jawaban dari fokus masalah yang telah dibuat.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari bahan yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah ada.

Daftar Pustaka, pada bagian akhir dari proposal ini akan dicantumkan daftar pustaka, dimana memuat semua sumber bahan hukum yang telah digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1. Tesis oleh Resmi Hermeni Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Program Studi Hukum Islam tahun 2018, yang berjudul “Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”²⁴**

Fokus penelitian pada tesis ini ialah lebih menguraikan bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia yang merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, misalnya pada Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; serta pada Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA). Sedangkan fokus kajian yang akan diteliti kali ini lebih pada mengkaji ulang penerapan sanksi nikah tidak tercatat oleh instansi yang berwenang, sehingga menemukan hasil terkait supremasi hukum pada sanksi tersebut di kalangan masyarakat. Dari hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Resmi Hermeni, dijelaskan bahwa bentuk sanksi pelaku perkawinan siri

²⁴ Resmi Hermeni, "Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Di Indonesia," (Tesis, IAIN Bengkulu, 2018).

dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan KUHP merupakan pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana.²⁵ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan kali ini lebih mengarah pada pelanggaran sanksi administratif dengan merujuk pada UU Perkawinan, yang mana pelanggaran nikah tidak tercatat berarti tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, yakni “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁶

2. Skripsi oleh Sudjah Mauliana Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2022, yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syari’ah).”²⁷

Fokus penelitian pada skripsi ini ialah pada penerapan sanksi terhadap pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri, dan bagaimana penerapannya pada Kabupaten Aceh Barat, serta tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap penerapan sanksi tersebut. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada penerapan sanksi pelaku nikah tidak tercatat yang acuan analisisnya pada UU Perkawinan dan UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berarti lingkup penegakan hukumnya tidak hanya pada wilayah tertentu saja seperti pada penelitian

²⁵ Hermi, “Sanksi Pelaku Perkawinan Siri,” 87.

²⁶ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

²⁷ Sudjah Mauliana, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syari’ah)," (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022).

yang dilakukan oleh Sudjah Mauliana. Dari hasil penelitian terdahulu dijelaskan, jika perkawinan yang dilakukan belum lewat kurun waktu selama 6 bulan maka harus itsbat nikah ke pengadilan, karena kalau sudah melebihi dari 6 bulan tidak boleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi menurut Fatwa MPU Aceh lebih didasarkan untuk mencari jalan kemaslahatan bagi keduanya agar mendapatkan legatitas negara dalam pernikahannya.²⁸ Sedangkan sanksi pelaku nikah tidak tercatat menurut UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk ialah denda sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

3. Skripsi oleh Munawir Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017, yang berjudul “Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi hukum Islam tentang Sanksi Nikah Siri.”²⁹

Penelitian tersebut berfokus pada pandangan beberapa praktisi dan akademisi terkait sanksi nikah siri, dengan begitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga fokus kajian peneliti menggunakan bahan sumber hukum dari berbagai perundang-undangan yang juga berdasarkan pada konsep dan teori hukum yang relevan. Untuk hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh

²⁸ Mauliana, “Penerapan Sanksi,” 60.

²⁹ Munawir, "Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Siri," (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017).

Munawir dalam skripsinya, dituliskan bahwa para praktisi hukum Islam lebih sepatutnya pelaku nikah siri diberikan sanksi karena mengacaukan administrasi negara dan berdampak negatif bagi istri dan anak, sedangkan para akademisi hukum Islam ada yang setuju dan ada yang tidak setuju jika nikah siri diberikan sanksi, mereka yang setuju berlandaskan dampak buruk yang ditimbulkan akibat nikah siri, yakni terjadinya kriminalitas, hilangnya bahkan pelarian tanggung jawab sehingga merugikan istri dan anaknya di kemudian hari. Pihak yang tidak setuju terhadap sanksi nikah siri berlandaskan bahwa nikah siri itu tidak termasuk dalam tindak pidana.³⁰

4. Skripsi oleh Endra Rukmana Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul “Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.”³¹

Pada penelitian ini kajiannya terfokuskan pada besaran sanksi bagi pelaku nikah siri dan orang yang menikahnya (penghulu), yang kemudian besaran sanksi tersebut dengan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04/Sip/1970, tanggal 02 Maret 1970 bahwa penilaian uang (dalam kasus denda) harus dilakukan dengan menggunakan harga emas, karena besaran denda yang tertulis pada UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk sangatlah kecil, tidak sebanding

³⁰ Munawir, “Studi Pandangan Praktisi,” 179 - 180.

³¹ Endra Rukmana, "Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

dengan tingkat perekonomian saat ini. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih pada penerapan sanksi tersebut yang mana dalam tiap amandemen dan perubahan undang-undang yang berkaitan tentang perkawinan tidak lagi disinggung terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, sehingga sanksi tersebut seakan tidak diberlakukan.

5. Jurnal oleh Endri Nugraha Laksana, Mahasiswa Institus Agama Islam Negeri Salatiga yang diterbitkan pada Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2022, dengan judul “Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum.”³²

Pada jurnal Endri Nugraha Laksana, penulis berusaha memaparkan secara mendetail terkait hal-hal yang bersangkutan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan memberikan teori dan argumen pendukungnya, yang diharapkan mampu melahirkan sebuah penafsiran interpretasi hukum dan bisa mengurangi ambiguitas dialektika wajib tidaknya mencatatkan sebuah perkawinan. Endri Nugraha berusaha memberi pemaparan dari berbagai bahan dan teori pakar sehingga pembaca diharapkan mampu menyimpulkan sendiri dari tiap analisis yang telah dituliskan. Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis lebih pada mengkaji penerapan sanksi berdasar pelanggaran Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan harmonisasi peraturan yang mengatur sanksi tersebut.

6. Jurnal oleh Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi yang

³² Endri Nugraha Laksana, “Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7, no. 2, (Desember 2022).

diterbitkan pada *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1, Juni 2022, dengan judul “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana.”³³

Pada jurnal ini penulis fokus menganalisis secara mendalam terkait sanksi pelaku nikah siri dari aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang kemudian ditemukan hasil bahwa sanksi tersebut belum diterapkan maksimal. Untuk ketentuan sanksinya pun dinilai ambiguitas, tidak konsisten antara peraturan satu dengan yang lain. Hal ini juga menjadikan ketidakpastian hukum pada sanksi pelaku nikah siri. Meninjau hasil penelitian tersebut, penulis ingin mengembangkan hasil penelitian dengan mengkaji lebih mendalam pada harmonisasi peraturan terkait sanksi bagi pelaku nikah siri sehingga dapat ditemukan aspek mana yang menghambat serta instansi yang bertanggungjawab atas penerapan sanksi tersebut.

7. Jurnal oleh M. Nurul Irfan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan pada jurnal *AL-‘ADALAH* Vol. 10, No. 2, Juli 2011, dengan judul “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri.”³⁴

Pada jurnal ini, Nurul Irfan mengkaji dua aspek, yakni poligami dan nikah siri, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal

³³ Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14, no. 1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>>.

³⁴ M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri," *jurnal AL-‘ADALAH*, 10, no. 2, (Juli 2011).

ini ialah perbincangan para tokoh di Indonesia terkait ancaman pidana pelaku poligami dan nikah siri. Hasil kajian dari jurnal ini dijelaskan bahwa adanya kriminalisasi pada poligami dan nikah siri bukanlah bermaksud untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dalam ajarannya, melainkan bertujuan demi kemaslahatan dalam melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan mendapatkan ketidakadilan ataupun lepas pertanggungjawaban dari laki-laki yang bertindak semaunya. Jurnal ini lebih mengarah pada pentingnya suatu peraturan yang mengikat dan mengatur praktek poligami dan nikah siri yang terjadi di masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan kali ini fokus kajiannya lebih kepada penerapan sanksi atas adanya tindakan nikah siri yang mana dinilai kurang maksimal dan tidak harmonis ketentuan sanksi tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Resmi Hermi, IAIN Bengkulu, 2018, (Tesis, “ Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Di Indonesia. ”)	1. Topik penelitian sama-sama membahas sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat (siri); 2. Metode	1. Pada penelitian terdahulu menganalisis bentuk sanksi nikah siri pada berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan pada penelitian kali ini


		<p>penelitiannya sama-sama menggunakan normatif yuridis.</p>	<p>lebih mengkaji penerapan sanksi pelaku nikah tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan hasil seberapa besar kekuatan hukum yang mengatur sanksi tersebut;</p> <p>2. Penelitian terdahulu hasil penelitiannya mengarah pada pelanggaran pidana, sedangkan pada penelitian ini lebih dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.</p>
2.	<p>Sudjah Mauliana, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2022,</p>	<p>1. Sama-sama membahas tentang</p>	<p>1. Penelitian terdahulu fokus menganalisis penerapan sanksi</p>

	<p>(Skripsi, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāsid Syarī’ah).”)</p>	<p>penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat (siri);</p> <p>2. Jenis penelitiannya sama-sama normatif dengan menggunakan studi dokumen.</p>	<p>pelaku nikah tidak tercatat sesuai pada fatwa MPU Aceh, sedangkan penelitian kali ini lebih mengacu pada UU Perkawinan dan UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;</p> <p>2. Penelitian terdahulu hanya pada fatwa MPU Aceh sehingga penelitiannya hanya ditujukan untuk wilayah Aceh saja, sedangkan penelitian kali ini menggunakan peraturan perkawinan yang berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia.</p>
3.	<p>Munawir, IAIN Palangka Raya, 2017,</p>	<p>1. Sama-sama membahas</p>	<p>1. Pada penelitian terdahulu</p>

	(Skripsi, “ Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam tentang Sanksi Nikah Siri. ”)	tentang sanksi pelaku nikah tidak tercatat (siri).	menggunakan penelitian lapangan dengan mewawancarai para praktisi dan akademisi hukum Islam, sedangkan pada penelitian kali ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
4.	Endra Rukmana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, (Skripsi, “ Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. ”)	1. Sama-sama membahas tentang sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat; 2. Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sebagai pisau analisis.	1. Pada penelitian terdahulu lebih membahas besaran sanksi yang seharusnya diterapkan pada masa kini berdasarkan aturan pada SEMA No 04/Sip/1970, sedangkan pada penelitian saat ini lebih pada penerapan sanksi

			terhadap pelaku nikah tidak tercatat pada masa kini.
5.	Endri Nugraha Laksana, Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2022, (Jurnal, “ Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. ”)	1. Sama-sama mengkaji problematika nikah yang dilakukan tanpa pengawasan dan pencatatan. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.	1. Pada penelitian terdahulu lebih fokus pada dikotomi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan penelitian kali ini lebih diperjelas lagi penerapan sanksi pada peraturan perkawinan yang ada, serta harmonisasi sanksi tiap peraturannya.
6.	Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono, Legalitas: Jurnal	1. Sama-sama mengkaji penerapan sanksi bagi pelaku nikah	1. Pada penelitian terdahulu fokus pada pengkajian sanksinya, sedangkan penelitian

	Hukum Vol. 14, No. 1, Juni 2022, (Jurnal, “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana.”)	tidak tercatat; 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan studi pustaka.	kali ini akan dikembangkan dengan menganalisis harmonisasi peraturan dan instansi yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.
7.	M. Nurul Irfan, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 10, No. 2, Juli 2011, (Jurnal, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri.”)	1. Sama-sama membahas sanksi nikah siri atau tidak tercatat.	1. Penelitian terdahulu fokus pada dua aspek, yakni poligami dan nikah siri, sedangkan penelitian kali ini hanya pada pelaku nikah siri. 2. Penelitian terdahulu tujuan penelitiannya lebih ingin mengarahkan bahwa adanya kriminalisasi atau sanksi terhadap nikah siri adalah hal yang penting demi

			<p>kemaslahatan, sedangkan penelitian kali ini lebih pada keinkonsistensian peraturan terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat dengan tujuan memperjelas adanya hukum yang kurang konsisten agar menemukan solusi yang solutif sehingga hukum terlihat jelas dan pasti.</p>
--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Nikah Tidak Tercatat

Nikah tidak tercatat berarti suatu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan pada lembaga berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi selain yang beragama Islam. Istilah nikah tidak tercatat sendiri biasanya kerap kali disamakan dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Istilah “nikah siri” merujuk pada hal yang berbau formalitas, alias pihak pemerintahan. Namun, bisa juga diartikan nikah siri dengan merahasiakan dari diketahuinya oleh masyarakat umum. Hal yang demikian tidak lagi dikatakan sebagai nikah siri jika merahasiakannya dari banyak orang tetapi sudah dicatatkan pada KUA ataupun KCS. Hal ini karena nikah siri lebih identik pada perkawinan yang tidak memiliki bukti formalitas secara sah menurut hukum negara.³⁵

Menurut Abdul Gani Abdullah sebagaimana telah dijelaskan dalam skripsi yang ditulis oleh Munawir, bahwa dalam hal mengetahui ada tidaknya unsur siri dalam suatu perkawinan, maka dapat ditinjau dari tiga indikator, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai nikah siri. Yang pertama, terletak pada subjek hukumnya yang terdiri atas calon suami, istri, serta wali nikahnya. Yang kedua, terletak pada kepastian hukumnya yang ditandai dengan pencatatan perkawinan serta ada tidaknya pengawasan dari PPN. Yang ketiga, dalam memeriakannya, yang mana biasanya akan dilaksanakan *walimatul 'ursy*, sebagai rasa syukur dan pemberitahuan kabar gembira adanya perkawinan tersebut kepada masyarakat umum.³⁶

Adapun bentuk-bentuk daripada nikah siri sebagai berikut:³⁷

- a. Rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi, serta mendapatkan persetujuan dan kehadiran pihak wali, hanya saja saksi diminta untuk tetap merahasiakan

³⁵ Munawir, “Studi Pandangan Praktisi,” 29.

³⁶ Munawir, 31.

³⁷ Munawir, 31 – 32.

perkawinan tersebut serta perkawinannya belum dicatatkan secara resmi.

- b. Rukun dan syarat terpenuhi, terdapat wali dan saksi, dimana saksi diminta tetap merahasiakan perkawinannya, namun perkawinannya sendiri telah dicatatkan secara resmi dan diawasi oleh PPN.
- c. Perkawinan yang disetujui oleh para wali, hanya saja tidak ada atau kurangnya saksi, serta perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi.
- d. Perkawinan tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan wali, tidak adanya saksi, serta tidak dicatatkan secara resmi.

Hal yang masih menjadi polemik praktisi hukum ialah bentuk nikah pertama. Bentuk nikah kedua, lebih ringan konsekuensinya karena ia telah memiliki bukti otentik. Sedangkan bentuk ketiga dan keempat merupakan bentuk nikah yang batil karena tidak memenuhi rukun perkawinan itu sendiri.

Jika ditinjau dari bentuk-bentuk nikah siri diatas, dapat dikatakan bahwa arti nikah siri sendiri itu lebih luas, bahkan yang nikahnya dicatatkan pun bisa dikatakan siri jika pelaku memilih untuk tidak mengumumkan perkawinannya pada khalayak umum. Dengan begitu, penyebutan nikah tidak tercatat lebih sesuai daripada nikah siri pada penelitian kali ini.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan menurut Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam” adalah pencatatan atas

perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³⁸

Sedangkan Perkawinan Tidak Tercatat merupakan perkawinan yang sah sesuai syari'at (Hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau dikarenakan pembiayaan pendaftaran pencatatann yang tidak terjangkau masyarakat, atau karena lokasi Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat Tinggal orang yang bersangkutan, atau karena alasan lain yanggg tidak bertentangan dengann Hukum Islam.

Membahas pencatatan perkawinan serta perkawinan tidak dicatat tidak lepas dari Undang-Undang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antar manusia semata, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian suci berdasarkan Hukum Agama.³⁹

Aturan dasar terkait keabsahan suatu perkawinan terdapat pada Pasal

2 UU Perkawinan:

- (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing.
- (2) Tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

³⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

³⁹ Djubaidah,

⁴⁰ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama atau kepercayaan masing-masing orang yang melakukannya, serta tiap perkawinan tersebut harus dicatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Perkawinan menurut pasal tersebut haruslah dicatatkan pada lembaga yang sudah ditentukan, yakni KUA untuk yang beragama Islam, dan pada KCS untuk selain yang beragama Islam. Untuk pemberkatannya dilakukan di Gereja bagi pemeluk Kristen, di depan Altar Suci Sang Budha bagi pemeluk Buddha, di hadapan Brahmana bagi pemeluk Hindu.⁴¹

Kedua ayat pada pasal diatas dapat dianggap sebagai satu bagian integral yang menentukan sahnya suatu perkawinan, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara kumulatif, bukan alternatif sehingga bisa dilakukan salah satunya saja. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebatas syarat administrasinya saja. Pihak yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan juga termasuk kedalam syarat sah, sehingga tanpa melakukannya, perkawinan dianggap fasid (rusak). Pihak yang merasa rugi atas perkawinan tanpa pencatatan tersebut, bisa mengajukan pembatalan perkawinan pada pihak pengadilan dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.⁴²

⁴¹ Barzah Latupono, Jolanda Uruilal, dan Tajri Latupono, "Pelaksanaan Sanksi Bagi Pihak Yang Menikahkan Tanpa Kewenangan Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9, no. 2 (Agustus 2023): 60, <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>>.

⁴² Latupono, Uruilal, dan Latupono, 61.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh Barzah Latupono, Jolanda Uruilal, dan Tajri Latupono, dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Bagi Pihak Yang Menikahkan Tanpa Kewenangan Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat,” dikatakan bahwa akibat adanya perbedaan penafsiran pada ketentuan pasal tersebut menyebabkan berbedanya putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah. Hakim yang berpandangan bahwa ayat (1) dan (2) pasal tersebut merupakan satu kesatuan, maka perkawinan hanya bisa dianggap sah jika telah dicatatkan, sehingga perkawinan yang tidak memiliki bukti formalitas, saat mengajukan pembatalan perkawinan tidak dapat dikabulkan.⁴³

Dasar hukum yang memuat aturan pencatatan perkawinan ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal dicatatkannya perkawinan teruntuk yang beragama Islam, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, bahwa dalam melakukan perkawinan bagi yang beragama Islam maka diawasi oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau yang ditunjuk

⁴³ Soekanto, S., & Purbacaraka, P., *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Aditya Bakti, 1994), dikutip oleh Barzah Latupono, Jolanda Uruilal, dan Tajri Latupono, 62.

olehnya.⁴⁴ Lalu untuk yang selain agama Islam menurut Pasal 2 ayat (2) PP

Pelaksanaan UU Perkawinan dikatakan bahwa,

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁴⁵

Lanjut ketentuan pencatatan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, bahwa adanya pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, untuk melakukannya harus dibawah pengawasan PPN, diluar pengawasannya, maka perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁶

Prosedural dalam hal akan melangsungkan perkawinan dapat dilihat pada PP Pelaksanaan UU Perkawinan, diantaranya:⁴⁷

1. Tiap akan melangsungkan perkawinan maka harus memberitahukan kehendak kawin kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan diberlangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung;
2. Pemberitahuannya sendiri dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh calon mempelai ataupun walinya;
3. Setelah memberitahukan kehendak perkawinannya, maka pegawai pencatat akan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi

⁴⁴ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁵ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (2).

⁴⁶ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 – 6.

⁴⁷ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 3 – 13.

dan apakah tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang.

4. Setelah dipastikan syarat-syarat dan tata caranya telah terpenuhi, serta tidak ada halangan / larangan kawin, maka pegawai pencatat akan memberikan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ada pada kantor pencatatan perkawinan;
5. Perkawinan akan dilangsungkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh minimal dua orang saksi, serta wali;
6. Setelah perkawinan berlangsung maka PPN akan mencatatkan perkawinannya, yang kemudian mempelai akan menerima Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh mempelai, wali, kedua saksi serta PPN.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada

perkawinan. Sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing pasangan suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.⁴⁸

3. Sanksi Nikah Tidak Tercatat

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak dicatatkan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yakni dengan diberikan sanksi administratif. Dengan begitu urusan administrasi negara diharapkan dapat dipatuhi dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berikut diuraikan aturan tertulis di dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi tersebut.

a. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. UU No. 32 Tahun 1954

Pada UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dituliskan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴⁹ Kemudian dalam pasal setelahnya tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa, “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan

⁴⁸ Resmi Hermi, “Sanksi Pelaku Perkawinan Siri,” 70.

⁴⁹ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,- (Lima puluh rupiah).”⁵⁰

Tak hanya sanksi bagi pelakunya saja, namun sanksi juga dikenakan pada pihak yang menikahkannya. Dapat dilihat pada ayat berikutnya, yakni Pasal 3 ayat (2) bahwa, “Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-(seratus rupiah).”⁵¹

Pasal tersebut bertujuan dalam mencegah adanya pungutan liar atau pungli bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan pencatatan tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut penjelasan dalam UU No. 32 Tahun 1954 dikatakan bahwa adanya sanksi bukan berarti perkawinan yang dilakukan menjadi batal melainkan agar administrasi dalam UU lebih ditaati dan diperhatikan oleh masyarakat, sehingga aturan administrasi negara menjadi tertib.

b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019

UU Perkawinan yang menjadi dasar Undang-Undang terkait urusan perkawinan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵² Dalam undang-undang tersebut tidak diatur terkait sanksi terhadap pelaku yang tidak mencatatkan

⁵⁰ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 ayat (1).

⁵¹ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 ayat (2).

⁵² Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

perkawinannya. Hanya sebatas anjuran yang mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

c. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013

Peraturan perundang-undangan berikutnya terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan yang mana didalamnya terdapat pasal yang menjelaskan bahwa, penduduk yang melampaui batas pelaporan peristiwa penting akan dikenai sanksi administratif berupa denda, diantaranya peristiwa tersebut ialah kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya sebagaimana dalam pasal 56 ayat (2).⁵³

Batas waktu pelaporan perkawinan dalam UU tersebut diundangkan dalam Pasal 34 ayat (1) yakni paling lambat 60 hari.⁵⁴ Dan untuk perkawinan warga negara yang nikah di luar wilayah Indonesia menurut Pasal 37 ayat (4) UU ini wajib mencatatkan perkawinan pada instansi yang berwenang paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia.⁵⁵

Kemudian Pasal 90 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa, denda administrasi bagi pelanggar ketentuan tersebut

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Jakarta: LN. 1974 / No. 1, TLN. No. 3019), Pasal 90 ayat (1).

⁵⁴ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 34 ayat (1).

⁵⁵ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 37 ayat (4).

paling banyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).”⁵⁶ Lanjut pada Pasal 90 ayat (3) menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.”⁵⁷ Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa penetapan besaran denda administratif dalam Perpres dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah masing-masing.

d. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Sebelumnya dijelaskan bahwa dalam UU Perkawinan tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, namun dalam PP Pelaksanaannya diatur terkait adanya sanksi tersebut, tepatnya ada pada Bab IX Pasal 45 ayat (1) huruf a, “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).”⁵⁸

Lebih jelasnya terkait aturan pasal yang disebutkan tersebut diantaranya:

1) Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁵⁶ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 90 ayat (2).

⁵⁷ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 90 ayat (3).

⁵⁸ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) huruf a.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵⁹

2) Pasal 10 ayat (3)

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”⁶⁰

3) Pasal 40

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”⁶¹

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diatur pula terkait pegawai PPN yang melanggar aturan PP ini maka dikenai denda Rp.7.500,- atau kurungan selama 3 bulan.⁶²

e. PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan nikah tidak tercatat, dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, serta melanggar ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

⁵⁹ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (1) – (3).

⁶⁰ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3).

⁶¹ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40.

⁶² Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) huruf b.

PNS dengan ketentuan pelanggaran perkawinan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, yang secara tegas mensyaratkan izin tertulis untuk perkawinan.

Pasal 2 ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.⁶³

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) menjelaskan,

“Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”⁶⁴

Aturan PP Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengharuskan PNS menjaga citra, wibawa, dan ketaatan terhadap hukum. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga hukuman disiplin berat, seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.⁶⁵ Dengan demikian, nikah tidak tercatat tidak hanya melanggar ketentuan disiplin

⁶³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: LN. 1990), Ps. 2 ayat (1).

⁶⁴ Indonesia, PP No. 45 Tahun 1990, Ps. 17 ayat (1).

⁶⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: LN.2021/No.202, TLN No.6718), Ps. 8 – 10.

PNS tetapi juga berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dalam administrasi negara.

f. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

KHI yang merupakan kumpulan aturan hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia pada Pasal 5 mengatakan,

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁶⁶

Kemudian akibat hukum daripada perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai Kekuatan Hukum.”⁶⁷ Pada KHI tidak termuat secara tertulis terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat namun terdapat solusi bagi pelakunya, yakni pada Pasal 7 ayat (2) bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁶⁸

g. Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tidak mengatur adanya sanksi, namun dalam PMA sebelumnya, yakni dalam PMA No. 19 Tahun 2018 dan PMA No. 11 Tahun 2007 terdapat aturan yang menjelaskan terkait sanksi tetapi ditujukan untuk pegawai

⁶⁶ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

⁶⁷ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

⁶⁸ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

yang melanggar aturan perundang-undangan, bukan untuk pihak yang tidak mencatatkannya.

“Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁹

4. Pengertian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Istilah harmonisasi berasal dari kata “harmonis,” yang memiliki arti seia-sekata. Sedang istilah “harmonisasi” sendiri memiliki arti upaya mencari keselarasan.⁷⁰ Pada kajian ini, istilah harmonisasi dimaksudkan sebagai upaya dalam mencari keselarasan antar peraturan satu dengan peraturan lainnya, dengan tujuan agar hukum tidak bernilai kabur. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sendiri biasa dilakukan saat undang-undang masih dalam taraf penyusunan atau rancangan, hal ini sangat *urgent* agar peraturan yang dibuat sesuai dengan asas dan prinsip hukum untuk menjadi peraturan perundang-undangan yang membawa kebijakan ke arah lebih baik.⁷¹

Harmonisasi hukum menurut Gandhi yang dikutip oleh Soegiyono dalam tulisannya yang berjudul “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” merupakan segala sesuatu hal yang tercakup dalam penyelarasan peraturan perundang-undangan, keputusan

⁶⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, (Jakarta: BN.2018/NO.1153, 2018), Pasal 43.

⁷⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Harmonisasi,” *KBBI Daring*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Harmonisasi>> [diakses 7 April 2024].

⁷¹ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim,” *Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya*, (2014): 7.

pemerintah maupun hakim, sistem hukum, serta pada asas-asas hukumnya, yang bertujuan dalam menjamin kepastian hukum, menjunjung nilai keadilan, kesebandingan, kesatuan hukum, dengan tetap menghormati pluralisme hukum yang ada.⁷²

Pengharmonisasian sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengkaji rancangan undang-undang secara komprehensif untuk mengetahui selaras atau sesuai tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan juga hukum tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pun, juga dengan konvensi ataupun perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang mana telah diratifikasi oleh pemerintah. Harmonisasi bisa dilakukan saat mulai menyusun Naskah Akademik (NA), menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hingga pada penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), RPP, dan Rancangan Peraturan Presiden.⁷³

Berdasar Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU No.12/2011, bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, nantinya dikoordinasikan oleh menteri yang tugasnya dalam bidang hukum

⁷² L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif," dalam Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, In: *Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 8.

⁷³ Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, In: *Kajian Kebijakan Hukum Kedirgantaraan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 7.

(Kemenkumham).⁷⁴ Dengan begitu, dapat dipahami bahwasannya tiap RUU, RPP, ataupun Rancangan Perpres, sesuai mekanisme pada Pasal tersebut maka harus melewati proses pengharmonisasian yang dilakukan pada rapat bersama oleh Panitia Antar Kementerian (PAK).⁷⁵

5. Jenis-jenis Harmonisasi⁷⁶

a. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi vertikal erat kaitannya dengan asas *Lex superior derogate legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, dengan kata lain bahwa peraturan yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi di atasnya. Wajib dalam pembentukan peraturan, materi muatannya selaras dengan pasal-pasal perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mana pasal tersebut menjadi dasar pembentukan peraturannya. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa harmonisasi vertikal, merupakan penyesuaian / penyesuaian undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berbeda tingkat hierarkinya.

Adanya pengharmonisasian ini juga bertujuan sebagai tindakan *preventif* dalam menghindari adanya *Judicial Review*. Peraturan perundang-undangan yang muatan serta nilai-nilai pasalnya membawa pada kebijakan baik sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: LN. 2011/No. 82, TLN No. 5234, 2011), Pasal 47 ayat (3).

⁷⁵ Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi*, 7.

⁷⁶ Soegiyono, 12-14.

dari dibentuknya undang-undang tersebut, hal ini tentu mampu mencegah adanya kerugian yang timbul, entah pada aspek pemerintah (dengan tidak melakukan *judicial review*) dan pada masyarakatnya, yang tentu saja akan merasakan langsung dampak baik atau buruknya dari ditetapkannya suatu undang-undang.

b. Harmonisasi Horizontal

Selain harmonisasi vertikal, dalam penyusunan suatu undang-undang harus pula memperhatikan harmonisasi horizontalnya. Harmonisasi yang satu ini erat kaitannya dengan asas *Lex posterior derogate legi priori*, yang berarti perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Juga dengan asas *Lex specialis derogate legi generalis*, yang berarti peraturan yang memiliki sifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.

Kedua asas yang telah disebutkan, dalam proses harmonisasi horizontal sangatlah *urgent*, karena pada hakekatnya suatu perundang-undangan memang berkaitan antar sektor, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun berbeda bidang yang diatur dalam suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, tiap peraturan yang ada tetaplah saling berkaitan dan terhubung, sehingga pengaturan hukum yang bulat, utuh, dan komprehensif sangatlah dibutuhkan dalam membuat suatu undang-undang.

Berkoordinasi dengan instansi yang mengatur perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan produk undang-undang yang akan dibuat sangat perlu dilakukan, agar proses harmonisasi horizontal dilakukan sebaik mungkin dan meminimalisir adanya kegagalan yang mengakibatkan tumpang tindih antar sektor dalam peraturan yang sudah ditetapkan. Kondisi yang seperti itu mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta adanya ambiguitas dalam diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan adanya hukum sendiri tidak dapat diwujudkan, yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada asas *Lex posterior derogate legi priori*, dimana peraturan baru mengesampingkan peraturan lama, hal ini berlaku pada perundang-undangan yang hierarki atau tingkatannya sama (sederajat). Pada undang-undang yang lama dinyatakan berlaku tidaknya, atau bahkan tidak berlaku sama sekali, dilihat dari aspek substansi perundang-undangan yang baru, biasanya pada bagian penutup perundang-undangan tersebut dituliskan terkait status perundang-undangan lama apakah masih dinyatakan berlaku selagi tidak bertentangan atau dinyatakan bahwa sudah tidak berlaku sama sekali.

6. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Selain kedua harmonisasi yang telah dijelaskan, dalam pengharmonisasian suatu perundang-undangan juga harus memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan

itu sendiri. Dalam Pasal 5 UU No.12/2011 jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 13/2022, dijelaskan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan / pejabat pembentuk yang tepat;
- c. asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. asas dapatdilaksanakan;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. asas kejelasan rumusan;
- g. asas keterbukaan.⁷⁷

Kemudian, asas materi muatan peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12/2011, diantaranya:

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kebangsaan;
- d. asas kekeluargaan;
- e. asaskenusantaraan;
- f. asas *bhineka tunggal ika*;
- g. asas keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁷⁸

Sedangkan menurut Maria Indrawati, 2007, dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,” yang dikutip oleh Soegiyono, terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ia membedakannya dalam 2 (dua) kategori, yakni asas formal dan asas material.

a. Asas formal meliputi:

- 1) asas tujuan yang jelas;

⁷⁷ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5.

⁷⁸ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 6 ayat (1).

- 2) asas lembaga yang tepat;
- 3) asas perlunya pengaturan;
- 4) asas dapat dilaksanakan;
- 5) asas konsensus.

b. Asas material meliputi:

- 1) asas kejelasan terminologi dan sistematika;
- 2) asas peraturan perundang-undangan mudah dikenali;
- 3) asas persamaan;
- 4) asas kepastian hukum;
- 5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁷⁹

Dengan adanya asas-asas yang sudah dijelaskan diatas, maka kemudian dapat diketahui *ratio legis* dari dibentuknya suatu perundang-undangan. *Ratio legis* sendiri merupakan alasan logis sesuai pemikiran dan prinsip dasar hukum sehingga dapat dipahami apa yang menjadi tujuan umum suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat.⁸⁰

Untuk asas yang mendominasi dan keberadaannya sangat berperan dalam menentukan harmonis tidaknya suatu peraturan dalam asas kepastian hukum, karena merupakan asas yang penting dalam sebuah sistem hukum. Kepastian hukum menjadikan hukum lebih tertata dan bersifat pasti

⁷⁹ Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007), dikutip oleh Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi*, 14.

⁸⁰ Mertokusumo, Sudikno, *Makalah Asas-Asas Hukum*, (Alumni, Bandung, 2012), dikutip oleh Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi*, 14.

sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam memahaminya.⁸¹

7. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif merupakan teori yang isinya mengenai pandangan kritis yang bertujuan dalam menggali nilai-nilai tersirat pada suatu peraturan perundang-undangan, yang biasanya dinyatakan dengan adanya ketidaksetujuan pada suatu doktrin yang dianggap sudah tidak fleksibel. Menurut pandangan hukum responsif, dalam menegakkan suatu hukum sendiri tidak boleh setengah-setengah, dan dalam menjalankannya tidaklah cukup hanya dengan *jurisprudence* saja, perlu diimbangi dengan ilmu-ilmu sosial, agama, serta budaya, karena sejatinya hukum sendiri tidak hanya soal *rules (logic and rules)*, tapi juga terdapat logika yang lainnya.⁸²

Hukum responsif menggunakan teori pendekatan hukum dengan lebih mengutamakan pada keadilan dan tanggungjawab sosial. Pada konteks penelitian kali ini, topik yang diteliti mengenai pencatatan perkawinan, maka jika ditinjau dengan teori ini, aturan pencatatan perkawinan haruslah mengakomodasi nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga aturan hukumnya lebih responsif pada kebutuhan masyarakatnya, dengan arti lain hukum yang mengatur pencatatan perkawinan sesuai dengan perkembangan dan berlangsung sesuai nilai-nilai yang dipegang masyarakatnya secara adil tanpa merasa terbebani, demi terwujudnya ketaatan dan kepastian hukum

⁸¹ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Jurnal Of Social Science Research*, 3 no. 5, (2023): 2035 – 2036.

⁸² Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, 7, no. 2 (April 2010): 119.

perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, dalam berpikir secara teori hukum responsif, maka harus keluar dari dikotomi UU Perkawinan. Untuk keluar dari dikotomi pemahaman Pasal 2 UU Perkawinan tersebut, terdapat 6 (enam) argumentasi yuridis yang dapat dijadikan sebagai rujukan.⁸³

Argumen yuridis pertama, dengan merujuk pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.”⁸⁴ Maksud dari pasal tersebut untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai nilai-nilai moral, agama, demi keamanan dan ketertiban masyarakat yang demokratis. Sesuai ketentuan Pasal ini, maka dapat dipahami ketentuan pada Pasal 2 UU Perkawinan dilakukan wajib dipenuhi secara kumulatif, yakni memenuhi prasyarat pada ayat (1) dan (2) pasal tersebut, sehingga suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, pun juga harus dicatatkan sesuai regulasi yang berlaku. Jadi, demi memenuhi unsur hukum dan kekuatan hukum yang berlaku, maka dalam melakukan suatu perkawinan haruslah memenuhi kedua unsur tersebut.

Argumen yuridis kedua, merujuk pada Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, bahwasanya pencatatan perkawinan ialah bagian dari asas hukum perkawinan nasional, sehingga dapat dipahami bahwa pencatatan bukan hanya sekedar termasuk administratif belaka, namun

⁸³ Laksana, “Kewajiban Pencatatan Nikah,” 369 – 370.

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

sudah menjadi regulasi dasar dalam berlangsungnya suatu perkawinan. Pada penjelasan umum juga dikatakan bahwasanya pencatatan perkawinan disamakan dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sama halnya dengan kelahiran, kematian, yang mana peristiwa tersebut dinyatakan secara tertulis pada surat resmi berbentuk akta yang didaftarkan dalam daftar pencatatan lembaga yang berwenang.

Argumen yuridis ketiga, merujuk pada UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dimana pada Pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwasanya nikah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam diawasi oleh PPN, yang mana telah diangkat Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk. Pada pasal ini jelas dikatakan bahwa aturan nikah pada orang beragama Islam haruslah tetap dicatatkan secara formal untuk mencegah adanya kekacauan dalam masyarakat.

Argumen yuridis keempat, merujuk pada PP Pelaksanaan UU Perkawinan, tepatnya Bab II, Pasal 2 ayat (1) bahwa pada pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Lalu pada Pasal 10 ayat (3) PP tersebut juga ditegaskan bahwa untuk mengindahkan tata cara suatu perkawinan dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya, serta dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat, yang juga dihadiri (2) dua orang saksi.

Argumen yuridis kelima, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991,⁸⁵ yang pada pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan dan PP Pelaksanaan UU Perkawinan dilangsungkan di hadapan petugas KUA yang berwenang serta didaftarkannya perkawinan tersebut sesuai tatacara perundang-undangan yang berlaku.

Argumen yuridis keenam, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) bahwa unsur yang termasuk dalam salah satu syarat sah suatu perkawinan ialah dicatatkannya pada pihak PPN. Ketentuan pencatatan dalam KHI ini sudah tak hanya sebatas syarat administratif saja, tetapi menjadi syarat suatu perkawinan karena tujuannya demi menjamin ketertiban dalam masyarakat yang menyangkut *ghāyatu al-tashri'*, yaitu dalam rangka demi menegakkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Enam argumentasi yuridis yang sudah dijelaskan menjadi instrumen penting dalam menunjang pemahaman pandangan terhadap regulasi pencatatan perkawinan pada Pasal 2 UU Perkawinan, dan juga sebagai jalan keluar dari dikotomi interpretasi pada UU Perkawinan agar lebih membuka wawasan dan luasnya cara pandang dalam memahami suatu aturan hukum.

⁸⁵ Tim Yuridis.Id, "Gagalnya Dakwaan Kejaksaan Kasus Suami Kawin Lagi," *Yuridis.Id*, 2021, <https://yuridis.id/gagalnya-dakwaan-kejaksaan-kasus-suami-kawin-lagi/>, (diakses pada 24 Maret 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan mengkaji aspek teori, asas dan doktrin hukum, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, serta penjelasan dari tiap pasal undang-undang yang digunakan. Jenis penelitian normatif biasanya dengan menggunakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak perjanjian / akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. Nama lain dari jenis penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁸⁶

Dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal, karena pada penelitian ini hanya dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam memecahkan fokus masalah yang dikaji, diperlukan pendekatan penelitian sebagai sarana dalam memahami dan

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13, dikutip oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

memberi arahan pada kajian permasalahan yang diteliti.⁸⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti, yang juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁸⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori hukum yang relevan dengan penelitian sehingga mendapatkan pemahaman dari pandangan ataupun doktrin yang berkembang. Dari situlah peneliti nantinya mendapatkan ide-ide terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan kajian yang diteliti. Pemahaman dari pandangan dan doktrin-doktrin yang sudah ada, membantu peneliti dalam membuat argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan permasalahan yang dikaji.⁸⁹

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti memerlukan sumber bahan hukum sebagai bahan dalam mengkaji permasalahan yang tengah diteliti. Sumber bahan hukum tersebut diantaranya ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

⁸⁸ Muhaimin, 56.

⁸⁹ Muhaimin, 57.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan sangat dasar sebagai bahan dalam mengkaji suatu penelitian. Sumber bahan hukum primer dari penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;
- i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang bertujuan memberi penjelasan dari bahan hukum primer,⁹⁰ seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier disebut juga dengan bahan non-hukum. Bahan non-hukum dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non-hukum, sepanjang relevan dengan topik penelitian yang dimasukkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.⁹¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Seusai ditetapkannya isu hukum, maka langkah selanjutnya peneliti akan mencari bahan hukum mana saja yang relevan kaitannya dengan fokus masalah yang diangkat. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memulai memahami dan menganalisis isi dari bahan hukum yang didapat dari pustaka yang ada, dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mencari sumber bahan dari buku, jurnal, kamus, atau literatur lainnya, yang mana nantinya dari sumber-sumber tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya, sehingga dapat dikaji secara komprehensif, yang kemudian dibuat kesimpulan berdasar fokus masalahnya.

⁹⁰ Muhaimin, 64.

⁹¹ Muhaimin, 63.

E. Teknik Analisis Bahan

Selanjutnya, setelah bahan hukum terkumpul, peneliti akan memilih dan memilah bahan, yang bertujuan untuk ditelaah dan dianalisis sesuai fokus masalah yang diangkat, baru kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dibutuhkan reliabilitas dan validitas tinggi pada bahan hukum yang digunakan, sehingga penyeleksian bahan hukum sangat diperlukan dalam menentukan ada tidaknya keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini memilih metode analisis yang sifatnya kualitatif,⁹² yang mana bahan hukum yang dipilih akan diinterpretasikan (ditafsirkan), sehingga dapat diketahui ada tidaknya kekosongan ataupun norma hukum yang kabur.⁹³

Pada sebuah penelitian, dalam menarik sebuah kesimpulan memiliki 2 (dua) metode, yakni penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Dalam penelitian hukum normatif sendiri biasanya digunakan metode deduktif, yang mana menarik dari permasalahan yang bersifat umum ke yang khusus, yakni masalah yang konkrit dihadapi.⁹⁴

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis bahan dilakukan pada saat pengumpulan bahan berlangsung dan setelahnya.

1) Reduksi Bahan

⁹² Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam Muhaimin, 68.

⁹³ Muhaimin, 67 - 68.

⁹⁴ Muhaimin, 71.

Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok penting, mencari fokus dan tema penting serta pola dalam sebuah penelitian. Bahan yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan bahan selanjutnya, serta mencari bahan hukum lain yang diperlukan.

2) Penyajian Bahan

Penyajian bahan adalah tahap lanjutan teknik analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan, yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian bahan tersebut, maka bahan dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sudah didapat dari teknik sebelumnya.⁹⁵

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan bahan. Penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan bahan hukum secara kredibel.

F. Keabsahan Bahan

Dalam memperoleh bahan agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan lebih valid, maka diperlukan yang namanya pemeriksaan keabsahan bahan. Bahan yang diperoleh haruslah memiliki validitas yang

⁹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

dapat dibuktikan. Keabsahan merupakan suatu kebutuhan yang *urgent* supaya penelitian yang dihasilkan bisa dipercaya dan akuntabel.

Suatu bahan hukum agar dikatakan dan dapat dipastikan valid serta terbukti keabsahannya, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Meolong dikarya tulisannya menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sesuatu atau bahan lain diluar bahan yang ada sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data yang telah ada, sehingga kevalidan atau keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁶

Triangulasi merupakan prosedur pemeriksaan keabsahan bahan yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda dalam berbagai referensi⁹⁷ Triangulasi sendiri ada tiga macam, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti peneliti mengecek keabsahan suatu bahan yang berasal dari suatu sumber, yang berarti mengumpulkan bahan dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode berarti dalam mengecek keabsahan suatu bahan, peneliti membandingkan bahan yang didapat dengan teknik pengumpulan bahan yang berbeda.

c. Triangulasi peneliti

⁹⁶ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 60.

⁹⁷ Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek* (Depok: Rajawali Press, 2018), 230.

Triangulasi peneliti berarti peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki tema serupa atau hampir sama.⁹⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang rencana tahapan dalam penelitian, mulai dari pra riset (sebelum dilakukannya penelitian), riset (saat melakukan penelitian), dan pasca riset (setelah dilakukannya penelitian), hingga penulisan laporan. Berikut tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Pra Riset

- a. Menentukan topik permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan bahan-bahan pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan bahan hukum serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis bahan sesuai dengan runtutan analisis agar ditemukan hasil yang akurat;

⁹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 273.

- d. Merangkum bahan hukum yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.
3. Pasca Riset
 - a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
 - b. Menarik kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat

Keabsahan suatu perkawinan sangatlah penting dalam menentukan sah tidaknya hubungan perkawinan yang dijalin seseorang. Dalam hal ini, Negara Indonesia sudah mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya pada UU Perkawinan Pasal 2 yang mengatakan bahwa,

- (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing;
- (2) Tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami terdapat dua sub aturan keabsahan, bahwasanya sahnya suatu perkawinan yang pertama, haruslah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing orang. Dalam hal ini berarti dapat dipahami jika seseorang menikah tidak memenuhi ketentuan hukum agamanya, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Pada kajian yang dianalisis kali ini lebih fokus pada sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Syarat sah perkawinan menurut agama Islam diantaranya:

- a. Beragama islam
- b. Adanya wali
- c. Dua orang saksi

⁹⁹ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2.

- d. Bukan mahrom
- e. Tidak adanya paksaan
- f. Tidak sedang ihram

Terkait rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI yang merupakan kumpulan hukum keperdataan umat muslim menyatakan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. calon suami
- b. calon istri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. ijab dan qabul.¹⁰⁰

Kemudian dalam hal syarat perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal itu ialah UU Perkawinan maka diantaranya:

1. Syarat Materiil

a. Materil absolut :¹⁰¹

- 1) Pernyataan setuju dari tiap calon pengantin;
- 2) Kedua pihak harus sudah berusia 19 tahun;
- 3) Untuk calon pengantin yang usianya belum 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari walinya.

b. Materil relatif :

¹⁰⁰ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

¹⁰¹ Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 6 – 7.

Syarat yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu, di mana seseorang mendapati penghalang atau larangan dalam melangsungkan perkawinannya karena terdapat hubungan, status, ataupun keadaan tertentu. Bisa dilihat lebih lanjut pada UU Perkawinan Pasal 8 hingga 11.¹⁰²

2. Syarat Formil :

Syarat mengenai prosedural melakukan perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini diatur dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan, dimana tiap individu yang ingin melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat setempat, maksimal 10 hari kerja sebelum nikah dilangsungkan.¹⁰³

Saat perkawinan berlangsung, maka dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Setelahnya, perkawinan akan dicatatkan oleh PPN, yang kemudian nantinya mempelai akan mendapatkan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh mempelai itu sendiri, saksi, dan PPN.¹⁰⁴

Sub kedua dari aturan keabsahan perkawinan ialah bahwa tiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan ayat pertama (sesuai hukum agama atau kepercayaan), haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja hal ini juga berhubungan dengan syarat formil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedural dalam Undang-Undang tentu saja sudah

¹⁰² Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 – 11.

¹⁰³ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 3.

¹⁰⁴ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 – 11.

memenuhi syarat keabsahan perkawinan, yang dalam hal ini merupakan syarat administratif.

Mencatatkan perkawinan memberikan keuntungan sendiri bagi pelakunya daripada dengan tidak mencatatkannya. Peralunya, dalam mengurus berkas-berkas administrasi lainnya saat ini, maka diperlukan pula yang namanya bukti otentik terhadap perkawinan yang sudah dilangsungkannya, bukan hanya sekedar pengakuannya saja. Dengan begitu, maka timbullah istilah “Nikah Tercatat ” dan “Nikah Tidak Tercatat.”

Nikah tercatat berarti perkawinan yang telah dilakukan seseorang yang sudah dicatatkan oleh pihak pencatat nikah. Dalam hal yang beragama Islam maka dicatatkan oleh PPN di KUA, sedangkan bagi selain beragama Islam dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan di KCS. Nikah tercatat berarti perkawinan yang sudah dilakukan telah berkekuatan hukum. Apabila suatu saat nanti terdapat gugatan hukum atau peristiwa yang membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikannya, maka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

Sedangkan nikah tidak tercatat, berarti sebuah perkawinan yang saat melangsungkannya tidak dibawah pengawasan PPN ataupun setelahnya belum melakukan pencatatan pada KUA ataupun KCS. Nikah tidak tercatat tentu saja tidak memiliki bukti legal terhadap perkawinan yang sudah dilakukannya. Akibatnya, akan sulit dalam mengurus dokumen-dokumen administrasi yang memiliki hubungan dengan perkawinan yang sudah dilangsungkannya. Perkawinan yang seperti ini juga cukup sulit saat akan

mengajukan upaya hukum ke pengadilan, karena ia tidak bisa membuktikan perkawinannya.¹⁰⁵

Mengenai nikah tidak tercatat, UU di Indonesia sudah mengatur sanksi administrasi bagi pelakunya agar masyarakat menjadi lebih taat aturan perundang-undangan. Adanya sanksi tidak menjadikan perkawinannya batal, namun upaya preventif (pencegahan) diperlukan demi melindungi hak-hak dalam suatu perkawinan serta agar terwujudkan tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri.¹⁰⁶

Sanksi-sanksi tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Dapat dilihat dari tahun pemberlakuan UU tersebut, berarti sejak awal kemerdekaan Indonesia, peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait sanksi nikah tidak tercatat. Pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa, “barang siapa yang menikah dengan seorang perempuan tanpa pengawasan PPN akan dikenai denda Rp. 50,- (lima puluh rupiah).”¹⁰⁷

Pada ketentuan tersebut sudah jelas bagi yang melakukan perkawinan tanpa diawasi PPN, yang tentu saja sebelum perkawinan berlangsung, pihaknya tidak melaporkan kehendak nikah pada pegawai pencatat

¹⁰⁵ Laksana, “Kewajiban Pencatatan Nikah,” 356.

¹⁰⁶ Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6, no. 2 (Juni 2014), 102.

¹⁰⁷ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 ayat (1).

maka dikenai denda Rp. 50,- yang mana pada saat itu besaran denda senilai tersebut terbilang besar.

2. UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pada UU Administrasi Kependudukan mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan perkawinan yang telah melewati batas pelaporannya. Dalam hal ini tentu saja dapat dikatakan bahwa saat perkawinannya berlangsung tidak diawasi oleh PPN sehingga tidak langsung mencatatkannya.

Batas pelaporan perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan adalah 60 hari sejak hari perkawinannya.¹⁰⁸ Sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia menurut Pasal 37 ayat (4), maka batasnya 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.¹⁰⁹ Kemudian bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan batas waktu tersebut menurut Pasal 90 ayat (1) UU ini, maka akan dikenai denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Sanksi terhadap pelaku nikah tidak tercatat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah dari UU Perkawinan yang merupakan dasar peraturan yang dijadikan pedoman terkait perkawinan di Indonesia. Sanksi tersebut diatur dalam Bab IX Pasal 45 ayat (1) huruf a, bahwa

¹⁰⁸ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 34 ayat (1).

¹⁰⁹ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 37 ayat (4).

pelanggarnya akan dikenai denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sanksi denda tersebut masih terbilang murah saat ini, menyesuaikan pada nominal nilai uang pada tahun ditetapkannya. Meskipun pada UU Perkawinan yang lama yakni UU No. 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan dengan UU No. 16 Tahun 2019, namun PP-nya masih menggunakan PP yang lama, belum ada perubahan sehingga besaran denda pada PP tersebut masih belum berubah. Sedangkan dalam UU Perkawinannya sendiri tidak mengatur sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.

4. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Pada PP tersebut tidak dijelaskan secara rinci hukuman bagi PNS yang melanggar ketentuan Pencatatan Nikah, tapi dijelaskan bahwa hukuman tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang saat ini sudah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin bagi PNS dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan beratnya pelanggaran:

Pasal 8

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang; atau

c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.¹¹⁰

5. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI

Pada KHI sebenarnya tidak termaktub pasal yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, namun terdapat pasalnya yang menjelaskan akibat daripada tidak mencatatkan perkawinan. Dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2), bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN (dalam hal ini berarti juga tidak mencatatkan perkawinannya), maka perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum,¹¹¹ karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik, yang dalam hal ini berarti Akta Nikah atau Buku Nikah.¹¹² Tidak seperti ketentuan Pasal dalam UU yang lain, pada KHI malah menawarkan solusi bagi pelaku nikah tidak tercatat, yakni pada Pasal 7 ayat (2) dengan melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Terkait besaran sanksi yang sudah dijelaskan diatas, akan terlihat jelas ketidak-konsistenannya dengan adanya tabel berikut.

Tabel 4.1
Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat

No.	Peraturan Perkawinan	Besaran Sanksi	Ketentuan Sanksi
1.	UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk	Rp. 50,- (Pasal 3 ayat 1)	Bagi yang menikah dengan perempuan tanpa pengawasan PPN
2.	UU Perkawinan	— (Diatur dalam PP	—

¹¹⁰ Indonesia, PP No. 94 Tahun 2021, Ps. 8.

¹¹¹ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

¹¹² Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1).

		Pelaksanaanya)	
3.	PP Pelaksanaan UU Perkawinan	Rp. 7.500,- (Pasal 45 ayat 1)	1. Bagi yang tidak memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat 2. Tidak mengindahkan tata cara perkawinan sesuai peraturan 3. Nikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat
4.	UU Administrasi Kependudukan	Rp. 1.000.000,- (Pasal 90 ayat 2)	Bagi yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan
5.	PP Izin Perkawinan Bagi PNS	Diatur dalam PP No. 49 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Tidak memberitahukan nikah secara tertulis kepada Pejabat melalui siaran hierarki.
6.	PMA Pencatatan Pernikahan	—	—
7.	Kompilasi Hukum Islam	Isbat Nikah (Pasal 7 ayat 2)	—

Sanksi-sanksi yang ada pada peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan, belum terdapat perubahan ataupun pencabutan ketentuannya, sehingga meskipun tahun diundangkannya sangat lampau dan nominal sanksinya sangat kecil, sanksi tersebut masih tetap berlaku hingga ada ketentuan yang mengubahnya atau mencabutnya.

Dalam hal nominal denda yang terlalu kecil, jika merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04/Sip/1970, tanggal 02 Maret 1970, maka penilaian uang dalam kasus denda dapat dilakukan dengan menggunakan harga emas, sehingga nantinya akan diperoleh besaran

denda yang setimpal sesuai dengan masanya. Jika dikalkulasi dengan nilai mata uang sekarang maka ditemukan besaran denda sebesar Rp. 267. 506.-¹¹³

Dengan demikian, hasil kajian yang telah dianalisis berdasar peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku hingga saat ini, yakni Pasal 45 ayat (1) huruf a PP Pelaksanaan UU Perkawinan, maka dapat ditemukan penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat dikenai denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nilai nominal disesuaikan dengan tahun dijatuhkannya sanksi dengan harga emas, dan bagi yang melanggar batasan pelaporan perkawinan akan dikenai denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenai hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS yang berlaku pada masanya.

B. Harmonisasi Sanksi dalam Peraturan Perkawinan

Di Indonesia memang terdapat hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, namun tahun diundangkannya terlampau lama sehingga sanksi pada peraturan yang diundangkan memiliki nominal yang begitu kecil untuk masa sekarang. Sedangkan dalam hal peraturan perkawinan sendiri, dalam perkembangannya hingga saat ini sudah terdapat peraturan-peraturan terbaru yang lebih diberlakukan namun di dalamnya tidak termuat aturan pasal sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, sehingga penerapan sanksi tidak lebih diperhatikan.

¹¹³ Solehati Nofitasari, "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Welfare State: Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (April 2022), 77.

Hal ini tentu saja mengakibatkan pertanyaan terkait keharmonisan peraturan perkawinan di Indonesia. Berikut konsistensi sanksi dalam perkembangan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia.

1. Eksistensi UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Adanya UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk eksistensinya untuk mencabut aturan dalam *Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 38*.¹¹⁴ Jika dilihat dari tahun pemberlakuannya maka dapat disimpulkan bahwa UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diundangkan pada tahun 1946 berarti merupakan peraturan pertama yang mengatur hal perkawinan, khususnya dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk setelah kemerdekaan di Indonesia.

Aturan perkawinan pada UU tersebut diatur bagi yang beragama Islam agar dicatatkan dan dilakukan di bawah pengawasan PPN, yang kemudian dikenai hukuman pada pelanggarnya berupa hukum denda paling banyak Rp.50,- (lima puluh rupiah), sedangkan bagi pihak yang menyalahgunakan dalam pencatatan, dalam hal ini pegawai pencatat yang melakukan pencatatan tidak sesuai aturan UU, maka dikenai pula hukuman berupa hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 100,- (seratus rupiah).

UU ini dalam eksistensinya masih berlaku hingga sekarang karena belum ada pencabutan terhadap pasal-pasalanya. Pada

¹¹⁴ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Penjelasan Umum.

pembentukan awalnya hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura, yang kemudian terdapat UU yang memberlakukan UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk agar berlaku pula untuk seluruh wilayah di luar Jawa dan Madura, yakni UU No. 32 Tahun 1954.

2. Pergeseran Fokus Hukum dalam UU Perkawinan

UU Perkawinan yang merupakan induk peraturan perkawinan di Indonesia saat ini, mengatur lebih banyak substansi daripada UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Berbeda dari UU sebelumnya, pada UU Perkawinan, pencatatan nikah lebih ditekankan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan disamakan dengan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang sehingga pencatatan perlu dilakukan untuk membuktikan pentingnya peristiwa tersebut.¹¹⁵ Diperlukan pula sebagai bukti otentik saat ingin mengajukan upaya hukum ataupun dalam pengurusan berkas administrasi yang berhubungan dengan itu.

Meskipun eksistensi pencatatan perkawinan telah bergeser menjadi keabsahan dalam hal administrasi namun aturan di dalam UU Perkawinan tidak termuat sanksi bagi pelanggarnya. Pada UU perkawinan terbaru setelah amandemen (UU No. 16 Tahun 2019) juga tidak termuat pasal sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat.

3. UU Administrasi Kependudukan

¹¹⁵ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: TLN No. 301), Penjelasan Umum angka 4 huruf b.

Peraturan berikutnya yang membahas tentang sanksi pencatatan nikah diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Sanksi pada UU ini bukan ditujukan langsung pada pihak yang menikah tanpa pengawasan PPN, tetapi lebih pada pihak yang melampaui batas pelaporan perkawinannya, yakni selama 60 hari sejak perkawinan telah berlangsung.¹¹⁶ Bagi yang melampauinya akan dikenai hukuman denda paling banyak sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Jika ditinjau dari UU yang memuat sanksi sebelumnya, UU Administrasi Kependudukan terkesan lebih luwes dengan masih memberikan batas waktu sebelum akhirnya dikenai sanksi. Sedangkan pada ketentuan di dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, hukuman sanksi ditujukan pada pihak yang menikah tanpa diawasi langsung oleh PPN. Dengan begitu, dikenakannya sanksi tidak menunggu batas waktu hingga dilaporkannya peristiwa perkawinan.

4. PP tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

PP yang merupakan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prosedural dilaksanakannya aturan dalam UU yang menjadi pelaksanaannya, dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari UU Perkawinan, maka jelas sudah dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan membahas lebih lanjut terhadap aturan-aturan pasal yang ada dalam UU Perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa

¹¹⁶ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 34 ayat (1).

pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan dianggap sebagai bagian dari keabsahan suatu perkawinan.

Aturan rinci dari prosedural tata cara dilangsungkannya perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, hingga ketentuan poligami diatur didalam PP Pelaksanaannya. Tak hanya itu di dalamnya juga diatur ketentuan bagi pelanggar PP ini. Ketentuan pidana berupa denda setinggi-tingginya senilai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ditujukan pada:

- d. Orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada PPN sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan;
- e. pelaksanaan perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan PPN;
- f. Seseorang yang menikah lagi tanpa mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.

Pada kajian kali ini ditekankan pada pihak pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya, yang berarti masuk dalam kategori kedua, yakni dalam pelaksanaan perkawinan tidak disaksikan langsung oleh PPN. Dengan begitu, sebelum perkawinan terjadi mempelai tidak memberitahukan kehendak nikahnya pada PPN, yang otomatis perkawinan yang terjadi tidaklah dicatatkan secara legal.

Adanya sanksi dalam PP ini merupakan aturan lebih lanjut dari UU Perkawinan terkait, “Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku,”¹¹⁷ sehingga bagi pelanggar pasal UU tersebut bisa disimpulkan mendapatkan hukuman pidana denda sesuai aturan dalam PP Pelaksanaannya. Dapat dilihat pada Penjelasan Umum angka 5 yang mengatakan,

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.¹¹⁸

5. PMA tentang Pencatatan Pernikahan

PMA yang merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Agama, yang dalam hal ini mengatur pasal tentang pencatatan perkawinan. Jika ditinjau substansinya hampir sama dengan UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Hanya saja dalam PMA diatur lebih rinci lagi dan sudah diperbarui sesuai tuntutan zaman, dapat ditinjau dari seringnya mengalami perubahan pada tiap pasalnya.

Adanya fitur yang lebih modern dalam hal pencatatan perkawinan sehingga aturan PMA pun juga diubah menyesuaikan prosedural yang diterapkan. Dengan adanya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang merupakan aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik,¹¹⁹ yang mana dalam hal pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan,

¹¹⁷ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

¹¹⁸ Indonesia, Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, Penjelasan Umum angka 5.

¹¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan* (Jakarta: BN.2019/NO.1118, 2019), Pasal 1 angka 15.

dan pencatatan nikah dan rujuk bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut.¹²⁰

Meskipun adanya aturan pembaruan menuju sistem yang lebih modern, yang memudahkan segala urusan administrasinya, namun di dalamnya tidak termuat aturan terkait sanksi bagi yang masih tidak melakukan pencatatan perkawinan. Adanya kemudahan, tidak menuntut kemungkinan masih ada pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dalam PMA tidak termuat adanya sanksi, namun terdapat alternatif yang lebih memudahkan masyarakat saat melakukan pencatatan.

6. Penerapan Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI terdapat aturan pencatatan perkawinan sebagai upaya dalam mewujudkan tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia.¹²¹ Selain itu, juga memuat pasal adanya solusi bagi pelaku yang belum mencatatkan perkawinannya, yakni dengan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹²²

Alih-alih memberikan sanksi, KHI malah memberikan solusi sehingga urusan administrasi perkawinan menjadi tertib, serta memudahkan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan yang sudah dilangsungkannya. Dengan isbat nikah, perkawinan yang dilakukan sudah memiliki kekuatan hukum dan dinilai legal karena nantinya akan

¹²⁰ Indonesia, PMA No. 20 Tahun 2019, Pasal 36 ayat (1).

¹²¹ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

¹²² Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

mendapatkan akta nikah. Meskipun begitu, aturan sanksi tidak diatur didalamnya.

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015

Melanjutkan ketentuan adanya isbat nikah pada KHI, PERMA No. 1 Tahun 2015 memberikan kemudahan lebih pada pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan adanya pelayanan terpadu sidang keliling untuk pengesahan perkawinan, isbat nikah dan penetapan kewarganegaraan. Adanya mekanisme ini mempermudah masyarakat agar lebih taat dalam urusan administrasi negara.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya pencatatan perkawinan di Indonesia, jika ditinjau dari perkembangan fokus hukum yang menjadi tujuan utama aturannya, maka dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang awalnya diberlakukan sanksi *punitif* sebagai upaya *preventif* sebuah pelanggaran, bergeser menjadi upaya solutif yang menawarkan kemudahan dalam urusan administrasi sehingga masyarakat tidak merasa terbebani.

Namun, jika kembali lagi pada konteks utama penelitian ini, maka terdapat ketidakkonsistenan regulasi sanksi dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini karena meskipun terdapat solusi tetapi tidak berlaku surut terhadap ketentuan adanya sanksi dalam perundang-undangan, yang mana statusnya masih berlaku dan belum ada pencabutan. Hal ini menyebabkan pertentangan tujuan hukum pada tiap peraturan satu dengan yang lain, misalnya:

- a. Pada UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dimana sanksi dijatuhkan pada pihak yang menikah tanpa diawasi langsung oleh PPN;
- b. Pada UU Administrasi Kependudukan, sanksi dijatuhkan jika pihaknya melewati batas pelaporan adanya peristiwa perkawinan yang sudah dilakukan;
- c. Pada PP Pelaksanaan UU Perkawinan, memuat sanksi bagi yang melangsungkan perkawinan tapi tidak melakukannya sesuai prosedural yang ada dalam PP ini, namun ketentuan sanksi diatur dalam bentuk PP bukan bentuk UU, dimana sangat terlihat sekali adanya penurunan hierarki perundang-undangan dalam ketentuan pengaturnya;
- d. PMA, yang mana aturannya lebih detail, sering mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, mencoba memberikan kemudahan dalam pencatatan perkawinan, namun tidak diatur sanksi didalamnya;
- e. Pada KHI yang seharusnya aturannya mendukung ketentuan peraturan dalam UU yang ada, dalam hal ini ialah UU Perkawinan, tetapi malah memberi solusi bagi pelaku nikah tidak tercatat, namun tidak memberikan hukuman sanksi bagi pelanggarnya.
- f. PERMA yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung memberikan lebih pada kemudahan dalam prosedural isbat nikah dengan adanya pelayanan sidang keliling.

Adanya aturan yang berbeda-beda seperti ini, menjadikan kelemahan dalam keharmonisan dalam sistem perundang-undangan. Tiap peraturan

harusnya memenuhi asas-asas pembentukan peraturan dan materi muatan perundang-undangan, serta adanya keharmonisan di tiap peraturan yang ada, bukan saling tumpang tindih, bahkan bertentangan. Tiap peraturan layaknya sesuai pada kedudukan hierarkinya, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Adanya suatu perundang-undangan diharapkan tiap lembaga yang berwenang memiliki kebijakan baku dan telah terstandarisasi melalui proses panjang dalam pembentukan perundang-undangannya, sehingga tercipta hukum yang jelas, bulat, harmonis, saling berhubungan dan menguatkan mekanismenya satu sama lain, bukan malah tumpang tindih, bertentangan, hingga melemahkan tujuan hukum itu sendiri, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak jelas.¹²³

Dalam membentuk peraturan yang baik, maka harus sesuai dengan asas-asas pembentukan dan materi muatannya, sehingga dapat diketahui keefektifan serta keharmonisan peraturan tersebut dengan peraturan lainnya. Disini akan menggunakan beberapa asas dalam menganalisis lebih lanjut terkait fokus kajian yang telah dibahas, diantaranya:

- a. Asas kejelasan tujuan;
- b. Asas ketertiban;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

¹²³ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PERSPEKTIF*, 21, no. 3 (September 2016), 226.

Peraturan perkawinan yang akan digunakan sebagai tinjauan analisis diantaranya:

- a. UU Perkawinan
- b. UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- c. UU Administrasi Kependudukan
- d. PP Pelaksanaan UU Perkawinan
- e. PMA Pencatatan Pernikahan
- f. Kompilasi Hukum Islam

Dimana beberapa peraturan tersebut diatas, merupakan peraturan yang membahas terkait pencatatan perkawinan dalam berbagai jenjang hierarki perundang-undangan.

1. Analisis Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan merupakan asas dalam pembentukan peraturan, dimana tiap peraturan dibentuk dengan memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai, yang mana tiap peraturan dibentuk demi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan kebermanfaatan bagi orang banyak.¹²⁴ Menurut asas tersebut, berarti kejelasan tujuan dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur didalamnya, apakah tiap pasal yang ada mendukung tercapainya tujuan awal pembentukan peraturan itu sendiri atau malah sebaliknya.

- a. UU Perkawinan

¹²⁴ Febriansyah, 222.

Pada UU Perkawinan merupakan Undang-Undang yang spesifiknya membahas hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana dikatakan pada Pasal pertama UU tersebut, tujuan adanya perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²⁵ Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut, UU Perkawinan membuktikan dengan adanya ketentuan:

- 1) Diharuskan adanya pencatatan dalam perkawinan, bukti bahwa perkawinan dinilai sebagai peristiwa penting yang perlu dicatatkan agar memiliki legalitas dalam negara sehingga negara dapat melindungi hak-hak di dalamnya. (Pasal 2 ayat (2))
- 2) Adanya hak dan kewajiban yang setara bagi suami dan istri sehingga kedudukan keduanya seimbang dan mencegah adanya sistem patriarki yang semena-mena dalam hal perbedaan gender dalam sebuah rumah tangga. (Bab VI)
- 3) Adanya kewajiban saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan menghormati satu sama lain membuktikan UU ini berusaha mewujudkan tujuan utama dari adanya perkawinan. (Pasal 33)
- 4) Menganut asas monogami terbuka yang memberikan perlindungan hak kepada istri sehingga bisa membela haknya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. (Pasal 3 ayat (1))

¹²⁵ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

- 5) Perkawinan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama masing-masing, menandakan peraturan ini mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang mengamalkan dalam sila pertama Pancasila. (Pasal 2 ayat (1))

Terkait persyaratan perkawinan, larangan kawin, ketentuan poligami dan sebagainya, diatur jelas dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan UU Perkawinan mengandung asas kejelasan tujuan dengan cukup baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat, yang diharapkan dapat mencapai tujuan adanya perkawinan itu sendiri.

Meskipun begitu, terkait pencatatan perkawinan dalam UU ini tidak diatur detail ketentuan pelaksanaannya, hanya dikatakan perkawinan harus dicatatkan dan diberi penjelasan karena perkawinan disamakan dengan peristiwa-peristiwa penting sehingga perlu untuk dicatatkan.

- b. UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dalam pembentukannya sendiri dilakukan dalam keadaan yang mendesak untuk mengganti peraturan pencatatan nikah talak dan rujuk sebelumnya yang bersifat propinsialistis, yang menerapkan tarif ongkos biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda sehingga memiliki peraturan yang berbeda pula di tiap kabupatennya.¹²⁶

¹²⁶ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Penjelasan Umum.

Dalam hal memenuhi tujuan dibuatnya UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, didalamnya terdapat ketentuan bahwasanya yang berhak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perkawinan ialah Pegawai Pencatat Nikah yang dalam hal ini disingkat menjadi PPN, yang diangkat oleh Menteri Agama ataupun pegawai yang ditunjuk olehnya.

Tak hanya itu, PPN juga merupakan pegawai yang berwenang dalam menerima pemberitahuan adanya talak ataupun rujuk. Dalam hal urusan ini, pihak yang bekeperluan diwajibkan membayar biaya pencatatan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh menteri agama sehingga meminimalisir adanya pungli. Biaya tersebut dimasukkan ke dalam kas negara.¹²⁷

Ketentuan dalam hal pencatatan oleh PPN diatur lebih lanjut pada Pasal 2 UU ini, namun tidak secara rinci. Kemudian untuk mewujudkan penekanan dalam tujuan ingin menghentikan adanya tindakan yang sewenang-wenang oleh PPN, UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini mengatur ketentuan sanksi bagi oknum pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya.

Untuk ketentuan lain dalam hal perkawinan tidak diatur didalamnya. Asas kejelasan tujuan hanya dapat dilihat pada ketentuan pegawai yang berhak mencatatkan perkawinan dan menerima pemberitahuan talak dan rujuk, serta ketentuan biaya pencatatan yang

¹²⁷ Indonesia, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (4).

harusnya sesuai aturan Menteri Agama, namun tidak dijelaskan lebih rinci lagi aturan biaya tersebut.

Dalam peraturan ini diatur terkait aturan besaran sanksi berupa denda atau kurungan yang diberikan pada pelanggar ketentuan peraturan, yakni bagi PPN ataupun pihak yang melakukan perkawinan, talak dan rujuk tanpa memberitahukan kepada PPN. Namun, tidak ada ketentuan lebih jelasnya terkait pelaksanaan aturan sanksi tersebut terutama tentang lembaga yang berwenang dalam hal memberikan sanksi ataupun prosedural dalam pemberlakuan sanksi.

Dengan demikian jika ditinjau dari asas kejelasan tujuan, UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk masih memiliki banyak ketidakjelasan dan kekurangan dalam ketentuan peraturan yang diatur di dalamnya. Dalam memenuhi tujuan dibentuknya peraturan ini masih kurang terwujudkan dalam ketentuan pasal-pasal nya.

c. UU Administrasi Kependudukan

Pada UU Administrasi Kependudukan tentu saja mengatur rangkaian administrasi penduduk terkait kepastian penerbitan dokumen dan data kependudukan yang berhubungan dengan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengasuhan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, status, dan kewarganegaraan.

Perkawinan juga termasuk kedalam peristiwa yang diatur dalam peraturan ini. Pencatatan perkawinan diatur sendiri dalam

bagian ketiga Pasal 34 – 38. Dalam ketentuannya dikatakan pelaporan adanya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan berlangsung. Adanya ketentuan tersebut jelas bertujuan bahwa adanya pencatatan perkawinan dinilai harus dan wajib dilakukan tiap warga Negara Indonesia, bahkan bagi yang melakukan perkawinannya di luar negeri memiliki batas waktu pelaporan yakni 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Kejelasan tujuan dalam hal pencatatan perkawinan ditindaklanjuti dengan adanya ketentuan sanksi administratif bagi yang melewati batas waktunya, hanya saja tidak diatur lebih lanjut terkait penerapan sanksi ataupun prosedural lebih lanjut terhadap pihak yang telah melewati ketentuan pelaporan telah dilakukannya perkawinan tersebut. Penjelasan tentang ketentuan pencatatan nikah dalam peraturan ini hanya sebatas prosedural singkat dalam penerbitan Kutipan Akta Nikah secara sekilas.

Jika ditinjau lagi dengan asas kejelasan tujuan, di mana tujuan awal UU ini ialah dalam mengatur kepastian urusan dokumen kependudukan sehingga dapat melindungi hak-hak penduduk serta dalam rangka ketertiban administrasi, maka dengan meninjau bahwasanya perkawinan juga termasuk dalam peristiwa penting yang pencatatannya juga diatur dan dijamin oleh peraturan ini maka seharusnya di dalamnya juga mengatur ketentuan yang jelas dalam

mendapatkan dokumen legal terhadap perkawinan yang sudah dilakukan.

Meskipun sudah terdapat UU yang mengatur pencatatan perkawinan sendiri, setidaknya dalam aturan UU Administrasi Kependudukan juga memberikan ketentuan singkat dan jelas bagaimana dalam menerbitkan Akta Nikah, dan pada ketentuan batas waktu yang diterapkan dalam peraturan ini setidaknya dibahas lebih lanjut bagaimana akibat hukum pelanggarnya serta prosedural dalam adanya pemberian sanksi.

Hal ini karena jika ditinjau dalam PP pelaksanaan UU administrasi kependudukan juga tidak diatur ketentuan lanjutan sanksi administrasi tersebut. Jadi menurut asas kejelasan tujuan, ketentuan pencatatan nikah dalam peraturan ini masih belum terpenuhi dengan cukup jelas.

d. PP Pelaksanaan UU Perkawinan

Pada peraturan perkawinan selanjutnya dibahas mengenai PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yang pada dasarnya peraturan ini dibuat sebagai pelaksana prosedural secara rinci terhadap ketentuan dalam UU Perkawinan, sehingga otomatis tujuan dibentuknya peraturan ini haruslah juga sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Perkawinan. Jelas dikatakan pada ketentuan umum Pasal 1 bahwa, “Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”¹²⁸

¹²⁸ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 1.

sehingga ketentuan di dalamnya secara spesifik merujuk pada pasal-pasal dalam UU Perkawinan.

Aturan pencatatan perkawinan diatur detail didalamnya, mulai dari aturan pemberitahuan kehendak nikah ke Pegawai Pencatat, ketentuan waktunya, prosedural yang harus dilakukan Pegawai Pencatat sebelum mengumumkan kehendak nikah, hingga pada saat pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang harus dihadiri dan diawasi oleh pegawai pencatat yang kemudian nantinya akan diperoleh Akta Nikah yang telah ditandatangani kedua mempelai, Pegawai Pencatat, saksi dan wali.

Prosedural lainnya terkait perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan ketentuan poligami dibahas lebih lanjut di dalamnya, hanya saja untuk ketentuan peraturan tentang anak, misalnya hak dan kewajiban terhadap anak serta asal usul anak tidak diatur di dalamnya. Perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia juga tidak diatur proseduralnya di dalam peraturan ini.

Asas kejelasan tujuan dalam peraturan ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedural dalam UU Perkawinan, tetapi ada beberapa ketentuan yang tidak diatur lagi didalam Peraturan Pemerintahnya. Adanya PP ini masih bisa dianggap jelas karena masih memenuhi tujuan dibuatnya peraturan ini, yakni sebagai pelaksana aturan dalam UU Perkawinan, sehingga isinya

menjelaskan tentang apa yang ada dalam UU Perkawinan dan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengannya. Meskipun masih ada ketentuan yang tidak diatur lagi di dalam peraturan ini, namun ketentuan tersebut bukanlah ketentuan pokok dalam aturan perkawinan.

e. PMA Pencatatan Pernikahan

PMA Pencatatan Pernikahan dibentuk untuk mengatur dan memastikan terlaksananya pencatatan pernikahan sesuai peraturan hukum yang berlaku, agar dapat membantu memastikan perlindungan hak dan kewajiban bagi pasangan, serta demi menjamin keteraturan administrasi kependudukan tentang perkawinan, sehingga dapat mencegah adanya perkawinan yang tidak sah, memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi, juga dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik khususnya proses pencatatan pernikahan.

Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses pencatatan dapat bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan utama adanya PMA Pencatatan Nikah adalah untuk mengatur, memfasilitasi, dan memastikan bahwa semua aspek pencatatan nikah dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan efisien dalam rangka melindungi hak-hak individu yang terlibat di dalamnya.

Tujuan tersebut diimplementasikan dalam tiap pasal pada PMA Pencatatan Pernikahan. Keteraturan penjelasan dan begitu rincinya dalam memberikan penjelasan ketentuan didalamnya, mulai dari ketentuan umum lalu proses pendaftaran kehendak nikah, syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi sehingga tidak mendapatkan penolakan dari pihak KUA, hingga pada proses pelaksanaan pencatatan nikahnya, serta pada penerbitan duplikat buku nikah. Jika ditinjau berdasarkan asas kejelasan tujuan maka pada PMA pencatatan nikah sudah memenuhi asas tersebut.

f. Kompilasi Hukum Islam

KHI yang peraturannya hanya sebatas Instruksi Presiden, peraturan ini dibuat demi memenuhi kebutuhan hukum perdata khusus bagi umat muslim. Substansi yang diatur dalam KHI ialah hukum perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Asas kejelasan yang akan dianalisis tentu saja hanya dalam lingkup perkawinan, khususnya pencatatan perkawinan.

Perkawinan menurut KHI memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.¹²⁹ Aturan ketentuan dalam hal rukun dan syarat perkawinan sangat detail dijelaskan di dalamnya. Ketentuan-ketentuan lainnya juga dijelaskan cukup rinci, hanya saja ketentuan pencatatan perkawinan bukan

¹²⁹ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

dimasukkan ke dalam syarat nikah, hanya sebatas menjamin tertib administrasi maka pencatatan nikah harus dilakukan¹³⁰ oleh PPN sesuai aturan dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ketentuan pencatatan nikah lebih lanjut tidak diatur di dalamnya, namun KHI memberikan solusi bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya, yaitu dengan melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Meskipun di dalam peraturan ini menawarkan solusi tersebut, namun ketentuan dan prosedur lebih lanjut tentang isbat nikah tidak diatur lebih rinci. Hanya sebatas alasan pengajuan dan pihak-pihak yang berhak mengajukan isbat nikah saja.

Asas kejelasan tujuan dalam KHI memastikan tiap aturan memiliki tujuan yang jelas, memberi kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban sosial, yang paling utama ialah ketentuan didalamnya diatur cukup jelas sesuai dengan tujuan utamanya. Tujuan utama adanya KHI adalah untuk membentuk peraturan keperdataan umat muslim sehingga penerapan aturannya terstandarisasi, tidak rancu dan bertentangan antar kasus satu dengan kasus lainnya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan yang ada di dalam KHI ini diatur dengan cukup detail, hanya saja pada ketentuan pencatat nikah dan aturan isbat nikah (yang dalam hal ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh KHI sendiri) tidak diatur

¹³⁰ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

cukup detail. Sehingga menurut asas kejelasan tujuan, hal ini sedikit ambigu. Jika memang menawarkan solusi dengan adanya isbat nikah mengapa tidak dijelaskan lebih detail lagi prosedural ketentuannya.

2. Analisis Asas Ketertiban

Dengan menganalisis menggunakan asas ketertiban berarti materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.¹³¹ Adanya peraturan tersebut dapat dinilai apakah membantu menciptakan ketertiban dalam pencatatan perkawinan dan apakah peraturan itu menyediakan mekanisme efektif untuk menegakkan ketertiban tersebut, serta dalam penerapannya apakah terdapat mekanisme pengawasan yang efektif.

Misal saja, pada UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang mana dalam peraturan tersebut mengharuskan masyarakat untuk diawasi oleh pihak PPN dalam pelaksanaan perkawinan, serta dalam perkara talak ataupun rujuk harus diberitahukan kepada pihak PPN. Untuk membantu menerbitkan ketentuan tersebut, UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur adanya sanksi bagi pelanggarnya berupa denda sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah).

Untuk tujuan awal pembentukan peraturan ini yang dikatakan bahwa pada peraturan terdahulu menganut sistem tarif ongkos berbeda pada biaya pencatatan, sehingga adanya peraturan ini diharapkan mampu menyalurkan dan mencegah adanya pungutan liar dari pihak yang

¹³¹ Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan," 224.

berkepentingan. Cara mewujudkan keefektifan peraturan tersebut, diberlakukan pula sanksi denda Rp. 100,- atau kurungan selama 3 bulan bagi pelanggar khususnya dari pegawai pencatat yang melakukan pekerjaannya tanpa mengindahkan aturan-aturan dalam peraturan yang berlaku demi kepentingan pribadinya atau oknum tertentu yang melakukan tugas sebagai pegawai pencatat, namun tidak sesuai aturan yang ada pada UU ini, yakni bahwa pegawai pencatat nikah merupakan pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau yang ditunjuk olehnya. Dalam hal yang sedemikian itu, diberlakukannya sanksi berharap dapat menjaga efektivitas ketertiban peraturan dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kemudian dalam perkembangannya eksistensi UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk digantikan oleh UU Perkawinan, yang mana dalam peraturan tersebut tidak diatur sanksi bagi pelanggar hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Dalam rangka mewujudkan efektivitas ketertiban aturannya dibentuk PP Pelaksanaan UU Perkawinan yang substansi materinya merupakan aturan pelaksana dari peraturan yang ada dalam UU Perkawinan. Ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 7.500,- atau hukum kurungan selama 3 bulan.

Lalu dalam UU Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan aturannya harus melaporkan peristiwa perkawinan tidak boleh melebihi waktu 60 hari atau 30 hari bagi yang menikah di luar negeri dihitung dari yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Dalam membantu

mewujudkan efektivitas ketertiban aturan tersebut, diberlakukan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- yang mana dalam penetapan besaran yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat tiap daerah masing-masing.

Berbeda dari ketentuan peraturan yang sudah dijelaskan, dalam KHI dan PMA dalam menjaga efektivitas ketertiban tidak diberlakukan adanya sanksi, namun dalam ketentuan aturannya berusaha memberikan aturan yang solutif bagi yang belum memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Misalnya, dalam KHI terdapat ketentuan agar mencatatkan perkawinan demi menjaga ketertiban administrasi. Kemudian dalam aturan pasal berikutnya diatur ketentuan bagi yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah, yang otomatis berarti kemungkinan besar dalam pelaksanaan perkawinan tidak dilakukan dengan pengawasan PPN. Dalam hal ini maka diberlakukan adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan legalitas perkawinannya tersebut.

Sedangkan dalam PMA Pencatatan Pernikahan yang berlaku saat ini, tidak mengatur adanya sanksi bagi pelanggar ketentuan peraturan, namun pada PMA sebelumnya, baik PMA No. 19 Tahun 2018 ataupun PMA No. 11 Tahun 2007 didalamnya terdapat aturan sanksi bagi pihak PPN yang melanggar aturan.

Meskipun dalam KHI menawarkan pilihan lain bagi pihak pelanggar ketentuan pencatatan nikah, namun tetap saja berarti dalam hal dasar ketertiban tidak memberikan aturan yang mengarah pada efektivitas

diberlakukannya suatu aturan tetapi memberi solusi lain sehingga membuka peluang masyarakat untuk tidak taat pada ketentuan pengawasan oleh PPN saat pernikahan berlangsung.

Padahal hal ini bertujuan demi menjaga rukun dan syarat sah perkawinan agar benar-benar terpenuhi dan benar-benar tidak ada penghalang atau larangan dalam hal perkawinan yang dilakukannya, yang mana nantinya problem tersebut bisa saja mengganggu dan memberikan dampak negatif dalam hubungan rumah tangganya.

Dalam PMA saat ini juga tidak mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan, ataupun bagi pihak pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pada KHI dan PMA, dalam asas ketertiban demi menjaga efektivitas peraturannya masih belum terpenuhi, tetapi dalam hal prosedural, substansi yang dibahas sudah diatur secara tertib.

Dalam UU Perkawinan juga tidak diatur sanksi di dalamnya, meskipun sanksi diatur dalam PP Pelaksanaannya, tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan aturan dalam UU Perkawinan sendiri tidak mengaturnya. Terlepas dari itu, meskipun terdapat aturan sanksi dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU Administrasi Kependudukan, dan PP Pelaksanaan UU Perkawinan, namun dalam mekanisme penerapan sanksi sendiri tidak diatur lebih lanjut sehingga dapat dikatakan masih kurang efektif.

3. Analisis Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Pada asas kali ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan harus memperhatikan dengan benar mengenai materi muatan yang tepat, sehingga sesuai dengan jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan.¹³² Analisis kesesuaian jenis, berarti dengan memperhatikan bahwa jenis peraturan yang digunakan sesuai dengan yang diatur dalam hierarki peraturan. Hierarki peraturan perundang-undangan saat ini didasarkan pada UU No.12/2011, yakni:

- 1) UUD 1945;
- 2) TAP MPR;
- 3) UU / Perpu;
- 4) PP;
- 5) Perpres;
- 6) Perda Provinsi;
- 7) Perda Kabupaten / Kota.¹³³

Dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk merupakan UU yang dibentuk, dengan tujuan utamanya untuk mencabut ketentuan Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie, yang berarti peraturan tersebut dibentuk sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, saat diundangkannya UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Indonesia memang membutuhkan undang-undangnya sendiri dalam mengatur urusan pencatatan nikah, talak dan rujuk.

¹³² Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan," 224.

¹³³ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1)

UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk hanya dikhususkan bagi umat muslim yang berada di wilayah Jawa dan Madura saja, lalu terdapat peraturan baru yang mengundang bahwa UU tersebut berlaku juga untuk luar wilayah Jawa dan Madura. Hanya saja, konsepsi UU yang hanya berlaku bagi umat Islam ini sedikit rancu, yang memberikan kesan diskriminatif aturan pada agama dan kepercayaan tertentu. Jenis aturan ini sendiri adalah berbentuk Undang-Undang, yang mana dalam urutan hierarkinya berada di nomor 3 setelah UUD 1945 dan TAP MPR.

Selanjutnya dalam perkembangannya demi memenuhi kebutuhan hukum perkawinan, Indonesia membentuk Undang-Undang yang substansinya mengatur persoalan hukum perkawinan bagi seluruh warga Indonesia. UU tersebut yang pada awalnya diundangkan pada 2 Januari 1974, saat ini sudah mengalami perubahan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Suatu perundang-undangan jika menurut jenis dan hierarkinya maka berlaku asas "*Lex Superior Derogate Legi Inferior*," dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.¹³⁴ Hal ini berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sehingga materi muatan yang terkandung dalam peraturan yang lebih rendah tidak boleh terdapat unsur yang bertolak belakang dengan di atasnya.

¹³⁴ Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia, "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Fakultas Universitas Lampung*, (2018): 3, <researchgate.net>.

Dalam pembentukan peraturan itu sendiri, juga harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi, sehingga terbentuklah piramida hukum berjenjang dimana aturan tertinggi menguraikan ketentuan rincinya dan mengimplementasikannya pada peraturan dibawahnya, yang otomatis peraturan yang lebih rendah mengandung pokok-pokok aturan yang menjadi ketentuan dalam peraturan di atasnya.¹³⁵ Sebagai contoh, pada UU Perkawinan dimana UU tersebut dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia, yang mana terkait perkawinan itu sendiri diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹³⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasanya negara menurut UUD 1945 telah melindungi adanya hak seseorang untuk membentuk rumah tangganya sendiri dan memiliki keturunannya, sehingga terbentuk suatu sistem keluarga yang diperoleh dari perkawinan yang telah dilakukannya. Dengan begitu, demi mewujudkan ketentuan tersebut maka dibentuklah suatu peraturan dalam bentuk UU, yang diharapkan mampu mengatur lebih detail ketentuan terkait perkawinan, sehingga mampu melindungi hak tiap individu, yang sudah ataupun hendak berkeluarga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu

¹³⁵ Yogi Hadi Ismanto, Hani Usmandani, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, “Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 – 5 dan Pasal 81 Ayat 1 – 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, no. 8 (Juli 2022): 2750 - 2751.

¹³⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁷

Materi muatan yang terkandung dalam UU Perkawinan sendiri diantaranya terkait syarat-syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, penghalang/larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, hingga dalam ketentuan kewajiban orang tua terhadap anak dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi tiap warga negara dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak-haknya. Ketentuan dalam UU Perkawinan juga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Kemudian jika menganut asas "*Lex Posterior Derogate Legi Priori*," di mana peraturan baru mengesampingkan yang lama, dalam hal ini berlaku pada peraturan yang tingkatannya sama.¹³⁸ Pada UU Perkawinan, maka peraturan yang tingkatannya sama adalah UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan begitu, adanya UU Perkawinan kedudukannya mengesampingkan UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dalam hal jika terdapat ketentuan peraturan yang berlawanan.

Kemudian dalam pelaksanaan UU Perkawinan lebih lanjut, dibentuklah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Tahun 1975. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti

¹³⁷ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹³⁸ Putri, Hidayat, dan Oktavia, "Landasan Dan Asas-Asas," 3.

adanya PP harus mengandung ketentuan aturan yang ada di atasnya, yang dalam hal ini PP Pelaksanaan UU Perkawinan dibentuk atas dasar pengimplementasian dari UU Perkawinan, sehingga materi muatan yang terkandung dalam PP Pelaksanaannya harus sesuai pada undang-undangnya, tidak boleh ditambah atau dikurangi substansinya. Misalkan, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa suatu perkawinan haruslah dicatatkan. Kemudian dalam PP Pelaksanaannya mengatur detail bagaimana prosedural pencatatan nikah. Dengan begitu dapat dikatakan dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan telah sesuai menurut asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatannya.

Kembali lagi pada UU Perkawinan yang dalam asas tersebut telah sesuai dengan peraturan di atasnya, namun jika diperhatikan lebih detail lagi, dalam UU sebelumnya, yakni UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur adanya sanksi bagi pelanggar ketentuan peraturannya, namun dalam UU Perkawinan tidak diatur, hanya diatur dalam PP pelaksanaannya.

Jika ditinjau ulang dengan asas "*Lex Posterior Derogate Legi Priori*," harusnya peraturan baru mengesampingkan yang lama, hanya saja dalam kasus ini sedikit berbeda, karena bukan masalah pertentangan substansinya, hanya saja terdapat materi muatan yang tidak diatur di dalamnya tetapi masih diatur lebih lanjut dalam PP Pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam PMA Pencatatan Pernikahan, yang sudah jelas bahwa peraturan ini dibentuk oleh Menteri Agama, yang mana Peraturan

Menteri sendiri menurut UU No.12/2011 tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, namun bisa dilihat pada Pasal 8 UU tersebut, bahwa peraturan yang ditetapkan oleh menteri keberadaannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹³⁹

Dalam hal PMA Pencatatan Pernikahan keberadaannya dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, diantaranya ialah UUD 1945, UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dengan begitu berarti PMA ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya, yang dalam kedudukannya telah diatur hierarkinya dalam peraturan perundang-undangan.

Materi muatan dari PMA Pencatatan Nikah tidak lain tentang prosedural perkawinan yang lebih rinci sesuai dengan penerapan masa kini, ketentuan-ketentuan lainnya termasuk pula dalam hal administrasi perkawinan. Tak hanya itu, ketentuan tentang perkawinan campuran dan perkawinan di luar negeri juga diatur didalamnya, yang mana substansi tersebut tidak diatur di dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut asas kesesuaian jenis hierarki dan materi muatannya PMA Pencatatan Pernikahan sudah sesuai dan memenuhi. Meskipun begitu, terkait sanksi bagi pelanggar aturan administrasi, (sebagaimana diatur dalam PP Pelaksanaan UU

¹³⁹ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 8.

Perkawinan dan UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk) tidak diatur di dalamnya sehingga ada sedikit kekurangan pada asas kesesuaian materi muatan.

Selanjutnya dalam UU Administrasi Kependudukan, yang dalam hal ini tentu saja mengatur tentang jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal identitas status masing-masing individu warga negara, yang dapat dibuktikan dengan bukti otentik, sehingga dapat menunjukkan legalitas formal atas statusnya, dalam hal ini bisa ditunjukkan dengan KTP, akta lahir, akta nikah, dan lain sebagainya. UU Administrasi Kependudukan dibentuk atas dasar UUD 1945:

a. Pasal 28 D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁴⁰

Pasal ini memberikan landasan pentingnya pencatatan kependudukan yang akurat dan adil.

b. Pasal 28 H ayat (3) :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”¹⁴¹

Pasal ini menunjukkan bahwa administrasi kependudukan penting untuk menjamin hak-hak sosial bagi masyarakat.

Materi muatan dari UU Administrasi Kependudukan sudah sesuai dalam mengatur terkait administrasi kependudukan serta tidak terdapat

¹⁴⁰ Indonesia, UUD RI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁴¹ Indonesia, UUD RI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (3).

ketentuan aturannya yang bertentangan dengan aturan lainnya, justru mendukung peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Contoh saja dalam urusan perkawinan, yang mana dalam UU Perkawinan mensyaratkan agar tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, UU Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait ketentuan pencatatan perkawinan dan memberlakukan sanksi bagi yang melewati batas waktu pelaporan adanya peristiwa perkawinan. Dengan demikian, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan pada peraturan ini sudah terpenuhi.

Kemudian pada KHI, yang dalam hal ini bukanlah berbentuk peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berbentuk Instruksi Presiden. Jika menganut sistem hierarki dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, maka Inpres termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, setelah dikeluarkannya TAP MPR No. III / MPR/2000, maka Inpres bukan lagi termasuk dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴²

KHI sendiri disusun melalui keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama, yang didukung penuh oleh kalangan ulama dan tokoh agama. Seperti yang dikatakan di atas bahwa landasan hukum yang mendasari keberlakuan KHI adalah Inpres, yakni

¹⁴² Hakiki Zulfirahman dan Bernandus Tuahnu, "Problema Hukum Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Pemecahannya Ditinjau dari Politik Hukum Indonesia," *Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*, (21 Agustus 2023): 14.

Inpres No. 1 Tahun 1991, yang secara langsung memberi perintah kepada Menteri Agama untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan institusi negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Kepmenag No. 154 Tahun 1991 sebagai respon atas Inpres No. 1/1991.¹⁴³

Berkenaan dengan sifat Inpres No. 1/1991 dalam perspektif ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi, yang disebutkan bahwa Instruksi Presiden merupakan instrumen hukum yang sifatnya konkret dan individual serta terjadi dalam hubungan hierarki dalam suatu institusi,¹⁴⁴ sehingga kekuatan mengikat dalam Inpres hanya mengikat ke dalam, pada individu yang kedudukannya lebih rendah dalam satu institusi.

Dalam hal ini, *adresat* dari Inpres No. 1/1991 adalah Menteri Agama secara individual, sehingga KHI ketentuannya hanya mengikat pada hakim-hakim Pengadilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung.¹⁴⁵ Dengan begitu, KHI tidak dapat diberlakukan secara umum seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Kendatipun begitu, KHI hanya bersifat sebagai rujukan secara sukarela oleh hakim-hakim peradilan agama jika ketentuan material dalam perundang-undangan belum memenuhi sehingga hakim agama tidak terikat oleh KHI secara yuridis formal.¹⁴⁶

¹⁴³ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," *Jurnal Aktual Justice*, 5, no. 1 (Juni 2020): 29 - 30.

¹⁴⁴ Sugianto, Wibowo, dan Michael, 32.

¹⁴⁵ Sugianto, Wibowo, dan Michael, 32.

¹⁴⁶ Zulfirahman dan Tuahnu, "Problema Hukum," 18.

Jika melihat pada materi muatan dari KHI sendiri yang merupakan rangkuman dari kitab-kitab fiqih, agar dalam penetapan putusan pengadilan, hakim tidak lagi berbeda-beda putusannya antara satu dengan yang lainnya. Bilamana KHI dibuat seperti halnya sebagai hukum perdata bagi umat Islam maka alangkah baiknya tidaklah berbentuk Inpres.¹⁴⁷

Memang benar kala itu dalam pembentukan KHI sendiri secara mendesak demi memenuhi kebutuhan hukum perdata umat Islam, namun dalam hal ini sampai sekarang belum ada pembaruan pembentukan hukum perdata pengadilan agama dalam bentuk UU. Sehingga jika menurut asas kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan, hal ini sangat jelas belum memenuhi. Dengan materi muatan dari KHI yang isinya berupa hukum perdata, yang dijadikan sebagai pedoman hakim dalam beracara di Pengadilan Agama, namun faktanya hingga saat ini jenis peraturannya sendiri hanya berupa Instruksi Presiden, sehingga kekuatan dari KHI masih belum dapat mengikat secara penuh.

4. Analisis Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang penting dalam sebuah sistem hukum. Hukum dan kepastian merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan, hal ini karena suatu hukum dapat terwujud karena adanya kepastian, dan kepastian menjadikan suatu hukum menjadi kuat. Secara normatif, kepastian hukum merupakan tatanan hukum yang dibentuk secara pasti dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan

¹⁴⁷ Zulfirahman dan Tuahnu, 17 – 18.

ambiguitas dalam pemahamannya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dibentuknya hukum itu sendiri.¹⁴⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas kepastian hukum berarti asas dalam aturan hukum mengenai nilai kepastian yang diukur dari kejelasan aturannya yang konsisten satu sama lainnya, tidak menimbulkan ambiguitas ataupun multitafsir, serta terdapat kejelasan dalam peraturannya, sehingga terdapat kepastian hukum dalam menjamin hidup masyarakatnya dengan adil dan bertanggung jawab.¹⁴⁹

Dalam menentukan asas kepastian hukum pada peraturan perkawinan berarti dapat dilihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya berdasarkan asas-asas pembentukannya.

a. UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Jika dilihat dari nama undang-undangnya harusnya membahas tentang pencatatan nikah talak dan rujuk, hanya saja ketentuan di dalamnya ternyata kurang terlalu mendetail dalam membahas pencatatan nikah, talak ataupun rujuk, lebih ditekankan mengenai pengawasan dalam melakukan hal-hal tersebut oleh pegawai pencatat nikah atau PPN, yang kemudian diberlakukan sanksi bagi pelaku nikah tanpa pengawasan dan pegawai yang melanggar ketentuan aturan peraturan tersebut.

b. UU Perkawinan

¹⁴⁸ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, no. 5, (2023): 2035 – 2036.

¹⁴⁹ Neltje dan Panjiyoga, 2036 – 2037.

Dalam peraturan ini sudah cukup jelas membahas terkait perkawinan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, hanya saja ketentuan detail prosedural pencatatan perkawinan tidak diatur jelas di dalamnya, namun diatur dalam PP Pelaksanaannya. Sama halnya juga dalam hal ketentuan sanksi yang sebelumnya dibahas dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, di dalam UU Perkawinan tidak terdapat ketentuan sanksi meskipun pencatatan nikah termasuk dalam keabsahan perkawinan secara administratif.

c. UU Administrasi Kependudukan

Perkawinan juga termasuk dalam peristiwa penting sehingga diperlukan adanya pencatatan secara administrasi kependudukan. Dalam UU ini diatur terkait pencatatan nikah yang juga mengatur ketentuan batas waktu dalam pelaporan peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan pencatatan nikah hukumnya wajib dan harus dilakukan, bahkan terdapat sanksi bagi yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

d. PP Pelaksanaan UU Perkawinan

Materi muatan yang terkandung dalam PP ini tentu saja harus sesuai pada UU Perkawinan. Peraturan ini sudah cukup jelas mengatur rinci pelaksanaan aturan dalam perkawinan hanya saja masih ada ketentuan seperti perkawinan campuran dan nikah di luar negeri tidak diatur di dalamnya. Namun dalam PP ini mengatur adanya ketentuan sanksi

bagi pelanggar aturan pasalnya, salah satunya bagi yang tidak mencatatkan perkawinan.

e. PMA Pencatatan Pernikahan

Beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan seperti perkawinan campuran dan nikah di luar negeri, ketentuan tersebut diatur dalam PMA ini. Prosedural pencatatan nikah juga diatur mendetail di dalamnya. Hanya saja pada PMA Pencatatan Nikah terbaru tidak mengatur adanya ketentuan sanksi, baik bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya ataupun pegawai yang melanggar aturan peraturan.

f. KHI

Dalam KHI materi muatannya cukup detail dan sangat banyak karena terdapat 3 buku di dalamnya, yakni perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketentuan pencatatan nikah juga diatur di dalamnya, hanya saja sekedar demi menjamin ketertiban perkawinan. Lalu terdapat solusi bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya yaitu dengan isbat nikah. Namun yang tidak kalah pentingnya, KHI hanya berbentuk Instruksi Presiden sehingga kedudukannya tidak tercantum dalam hierarki perundang-undangan, tetapi KHI sendiri dijadikan pedoman hukum perdata umat Islam pada Peradilan Agama, sehingga hal ini tidak sesuai dalam asas kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan.

Dengan demikian, asas kepastian hukum dalam peraturan perkawinan berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan belum memenuhi, karena masih terdapat banyak inkonsistensi dan ambiguitas pada peraturan satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat pada ketentuan sanksi yang awalnya diundangkan dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, namun dalam UU Perkawinan tidak diundangkan, hanya diundangkan dalam PP Pelaksanaannya. Dengan kata lain, terdapat pelunakan kekuatan hukum, yang dari UU diturunkan menjadi PP.¹⁵⁰

Ketentuan adanya sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat sejauh ini ada dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU Administrasi Kependudukan, dan PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Hanya saja jika dicermati lebih dalam lagi masih terdapat perbedaan ketentuan dalam tiap peraturannya:

- 1) UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk: sanksi ditujukan untuk orang yang menikah tanpa pengawasan PPN.
- 2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan: sanksi ditujukan untuk orang yang tidak memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat dan tidak mengindahkan tata cara perkawinan sesuai peraturan serta nikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat.
- 3) UU Administrasi Kependudukan: sanksi ditujukan bagi yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan.

¹⁵⁰ Nofitasari, "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi," 78.

Jika melihat dari ketentuan sanksi di atas terlihat jelas perbedaan alasan dikenakannya sanksi yang mana ketentuan sanksi mengalami pergeseran dari yang awalnya ditujukan bagi nikah yang tanpa diawasi oleh PPN saja, kemudian pada peraturan berikutnya ditambah dengan ketentuan pada yang tidak melaporkan kehendak nikah pada Pegawai Pencatat dan tidak mengindahkan tata cara perkawinan sesuai peraturan yang ada.

Kemudian dalam peraturan berikutnya, ditujukan bagi yang telah melampaui batas waktu setelah adanya perkawinan itu sendiri, tanpa adanya ketentuan apakah dalam perkawinannya diawasi oleh Pegawai Pencatat atau tidak. Tidak berhenti disini, ketentuan sanksi yang ada masih belum memiliki mekanisme yang jelas dalam pelaksanaannya, dapat dilihat dari peraturan yang mengatur sanksi sendiri hanya menentukan besaran sanksi, namun tidak menjelaskan secara jelas bagaimana mekanisme selanjutnya dalam penerapan sanksinya.

Ketentuan hukum yang ambigu seperti ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Bahkan dalam peraturan lainnya selain peraturan tiga diatas, tidak menyinggung adanya sanksi, sehingga menyebabkan inkonsistensi regulasi sanksi dalam tiap peraturan perkawinan yang ada. Hukum masih bersifat abu-abu dalam menyikapi ketegasan perihal keharusan dalam pencatatan nikah.

Ketidak-harmonisan sanksi ditinjau dari asas-asas yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami melalui tabel berikut.

Tabel 4.2
Harmonisasi Peraturan Perkawinan

No	Peraturan Perkawinan	Asas Kejelasan Tujuan	Asas Ketertiban	Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	Asas Kepastian Hukum
1.	UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk	(-) Ketentuan pencatatan nikah kurang detail (-) Sanksi tidak ada mekanisme lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang tidak mencatatkan (Rp. 50,-) • Pegawai yang tidak sesuai UU (3 bulan / Rp. 100,-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : UU • Hierarki : Sesuai • Materi muatan : seadanya saja dan hanya untuk beragama Islam 	(-) Prosedural pencatatan kurang diatur di beberapa peraturan (-) Mekanisme pelaksanaan sanksi kurang dijelaskan (-) Perbedaan ketentuan sanksi => Sanksi ditetapkan karena nikah tidak diawasi => Sanksi dikenakan karena melanggar peraturan => Sanksi diterapkan saat melampaui batas waktu pelaporan (-) Adanya ketentuan sanksi dalam KHI, yang masih berbentuk Inpres
2.	UU Perkawinan	Cukup baik (-) Pencatatan nikah kurang detail	Tidak diatur sanksi => Diatur dalam PP Pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : UU • Hierarki : Sesuai • Materi Muatan : - A. Superior : Pasal 28B (1) UUD'45 - A. Posterior : UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk => Tidak mengatur pencatatan secara detail, tidak mengatur sanksi 	
3.	PP Pelaksanaan UU Perkawinan	Sesuai ketentuan UU Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang melanggar aturan PP (Rp. 7.500,-) • Pegawai yang melanggar (3 bulan / Rp. 7.500,-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : PP • Hierarki : Sesuai • Materi Muatan : - A. Superior : UUD 1945, UU Perkawinan => Sudah sesuai 	
4.	UU Administrasi Kependudukan	(-) Pencatatan nikah tidak diatur detail (-) Sanksi tidak dijelaskan lebih lanjut	Ketentuan sanksi bagi yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan (Rp. 1.000.000,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : UU • Hierarki : Sesuai • Materi Muatan : - A. Superior : Pasal 28D (1), Pasal 28H (3) UUD 1945 - A. Posterior : UU Perkawinan, UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk => Sudah sesuai 	
5.	PMA Pencatatan Nikah	Sudah memenuhi karena sudah mengatur dengan cukup jelas	Tidak terdapat sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : PMA • Hierarki : Sesuai • Materi Muatan : Pasal 8 UU 12 / 2011 • Materi Muatan : jelas dan rinci, tapi tidak mengatur sanksi (PMA sebelumnya ada) 	
6.	Kompilasi Hukum Islam	Sedikit ambigu (-) Ada ketentuan isbat nikah tapi tidak detail	Tidak terdapat sanksi malah memberi solusi (isbat nikah)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis : Inpres • Hierarki : bukan peraturan perundang-undangan 	

		(-) Isbat nikah menyebabkan longgarnya ketentuan pengawasan PPN saat perkawinan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2015 => Pelayanan terpadu sidang keliling untuk pengesahan perkawinan, isbat nikah, dan penetapan kewarganegaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materi Muatan : - A. Superior : Sesuai ketentuan (tapi dalam hal pencatatan nikah kurang sesuai) => Materi muatannya sesuai, hanya saja masih berbentuk inpres dan dijadikan pedoman 	
--	--	---	---	---	--

Dengan demikian, hasil kajian dari analisis yang sudah dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya, maka dapat ditemukan bahwa harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan yang ada saat ini masih belum terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas ambiguitas serta inkonsistensi yang ada dalam peraturannya.

Dengan begitu, dalam penerapannya sendiri akan terganggu dan kurang menjamin adanya aturan ketentuan pencatatan nikah, terutama yang terkandung Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang merupakan syarat keabsahan perkawinan itu sendiri. Tak heran jika hingga kini masih banyak yang memperdebatkan polemik keabsahan nikah dalam hal pencatatan nikah, sedangkan dalam aturan tertulisnya saja masih kurang tegas mengatur mekanisme jalannya konsekuensi bagi pelanggarnya.

C. Instansi Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pembahasan terakhir pada konteks kajian penulisan ini ialah tentang instansi yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat. Meskipun pencatatan nikah sudah jelas diatur ketentuannya di dalam peraturan

undang-undang, ternyata masih terdapat ketidaksinkronan aturan di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan adanya aturan sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sanksi tersebut awal mula ditegaskan dalam UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 3 ayat (1) dengan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah). Lalu pada peraturan selanjutnya diatur dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 45 ayat (1) huruf a, dengan denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Terhadap peraturan sanksi tersebut hingga sekarang masih belum ada pembaharuan sehingga nominalnya sangat kecil dan harus dihitung dalam nilai emas.

Ketentuan sanksi yang belum ditegaskan kembali seperti ini menjadikan hukum yang melemah, sehingga perlu diadakan pembaharuan peraturan dengan nominal sanksi sesuai dengan kondisi inflasi sekarang. Hanya saja dengan adanya kekosongan waktu yang cukup lama tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengetahui adanya sanksi tersebut, sehingga masyarakat lebih meremehkan aturan pencatatan nikah.

Menurut teori hukum responsif, hukum haruslah menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban saja namun harus dapat memahami kompleksitas sosial dan merespon dinamika masyarakat.¹⁵¹ Hukum harus lebih

¹⁵¹ Arianto, "Hukum Responsif," 116 – 117.

mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial masyarakat sehingga hukum dipandang harus lebih fleksibel dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat.¹⁵²

Saat ini, perkembangan teknologi mulai canggih sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih mengeksplor dunia luar hanya melalui genggamannya. Meskipun terdapat banyak dampak positif dari kemajuan tersebut, tetapi dampak negatifnya juga akan berimbas besar jika digunakan dengan sembarangan.

Terhadap kaitannya pada keharmonisan rumah tangga, hal ini juga bisa gusar jika ponsel canggih yang ia pakai malah digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak lawan jenis sehingga memudahkan adanya perselingkuhan lewat dunia maya. Mobilitas yang canggih juga memungkinkan jika seseorang bisa mengelabui pihak lainnya dengan iming-iming kemewahan, sedangkan setelah dinikahi hanya secara siri belaka, pihaknya malah tidak bertanggung jawab, sehingga sangat merugikan pihak lainnya.

Meninjau dari adanya dampak negatif yang cukup besar pula dari kemajuan teknologi, seharusnya hukum lebih berperan aktif dalam mengatasi situasi-situasi yang sangat rentan dan menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat. Jika ditinjau dari teori hukum responsif yang merupakan teori mengenai pandangan kritis positif dengan bertujuan menggali nilai-nilai

¹⁵² Arianto, 117.

tersirat pada suatu peraturan undang-undang, sehingga hukum dapat bersifat adaptif dan fleksibel terhadap konteks sosial masyarakat.

Adanya praktik nikah siri yang mana hal tersebut sangatlah mungkin bersinggungan terhadap hak asasi manusia, dikarenakan sangat rentan mengakibatkan hak-hak seseorang, terutama hak perempuan dan anak tidak didapatkan secara penuh dan adil. Pernikahan tanpa pencatatan merupakan pernikahan yang dibangun atas perjanjian yang lemah dan rentan membuka peluang terjadinya pelanggaran dan pengkhianatan.¹⁵³

Melihat hal tersebut, maka adanya perkawinan yang sah secara formalitas negara akan sangat diperlukan pada zaman sekarang. Apalagi segalanya membutuhkan surat-surat administrasi dalam membuat dokumen atau keperluan dalam mendaftar pada suatu lembaga. Dengan tak dicatitkan perkawinannya maka ia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dalam hal-hal keformalitasan tersebut.

Belum lagi tidak adanya jaminan dalam perkawinan membuat ia tidak memiliki kekuatan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, maka selayaknya pencatatan nikah dengan kondisi zaman yang semakin maju dapat dikatakan wajib. Terhadap aturan sanksi yang tujuannya agar masyarakat lebih patuh hukum, sekiranya harus lebih ditegaskan kembali.

Adanya program isbat nikah yang kini lebih berjalan aktif daripada dijatuhi sanksi, seharusnya program tersebut dibentuk untuk menjadi solusi bagi yang sudah terlanjur menikah namun belum mencatatkannya, atau

¹⁵³ Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah," 368.

memang terdapat kendala biaya ataupun sulitnya akses dalam pencatatan sehingga isbat nikah merupakan solusi dari permasalahan nikah tidak tercatat tersebut. Namun kenyataannya tiap tahun jumlah perkara permohonan isbat nikah meningkat, sedangkan perkawinan tersebut kebanyakan bukan perkawinan yang terjadi puluhan tahun yang lalu, tetapi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.¹⁵⁴

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan terjadi adanya penurunan dalam ketaatan pada aturan pencatatan nikah. Meninjau hal tersebut seharusnya pemerintah dapat menindak tegas dengan membuat hukum yang lebih efektif mengatasinya, bukan hanya dengan menggalakkan solusi isbat nikahnya saja.

Menurut pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang mana membedakan hukum dalam tiga tahap perkembangan:¹⁵⁵

- 1) *Repressive Law* (hukum represif): hukum sebagai alat penguasa untuk memaksakan kepatuhannya.
- 2) *Autonomous Law* (hukum otonom): hukum yang lebih independen dari kekuasaan politik tapi tetap formalistik.
- 3) *Responsive Law* (hukum responsif): hukum yang bertujuan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan fokus pada keadilan sosial.

Adanya ketentuan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, awalnya mungkin terlihat sangat memaksa sehingga dapat dikategorikan hukum

¹⁵⁴ Alamsyah dan Somadiyono, "Kriminalisasi Sanksi," 142.

¹⁵⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, "Law and Society Transition: Toward Responsive Law," dikutip oleh Henry Arianto, "Hukum Responsif," 119.

bersifat *Autonomous Law*, atau bahkan *Repressive Law*. Masyarakat yang lebih kental terhadap keyakinan agama dan budayanya, yang mendalilkan agama sebagai tameng dalam membela dirinya, mungkin akan sangat setuju dengan program isbat nikah tanpa adanya sanksi, karena menurutnya hukum menikah itu sudah pasti sah jika telah memenuhi rukun dan syarat menikah, sehingga adanya sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat akan sangat kontra terhadap keyakinannya.

Sedangkan teori hukum responsif, kondisi sejatinya lebih mengedepankan nilai-nilai yang lebih adaptif dan mengutamakan keadilan bagi masyarakatnya. Pada konteks nikah siri sendiri terdapat kelemahan dalam mendapatkan nilai-nilai keadilan didalamnya, sehingga seharusnya terdapat aturan yang mampu menghentikan praktek tersebut yang mana sudah dianggap wajar oleh masyarakat tertentu.

Selanjutnya menurut Eugene Ehrlich dalam konsep hukumnya yang terkenal, yakni "*living law*," dikatakan bahwa hukum yang sebenarnya efektif tidak berasal dari hukum tertulis tetapi yang lebih diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.¹⁵⁶ Dalam konteks pencatatan nikah, meskipun negara mengharuskan pencatatan, tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan mengikuti ketentuan hukum agamanya saja. Hukum formal dalam konteks ini bisa dikatakan berseberangan dengan praktek sosial masyarakat, sehingga sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat menjadi kurang efektif. Adanya isbat

¹⁵⁶ W.M. Herry Susilowati, "Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugene Ehrlich," *Jurnal PERSPEKTIF*, 5, no. 1 (Januari 2000): 27.

nikah menunjukkan negara mulai terbuka pada hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Menindaklanjuti adanya perseberangan antara ketentuan yang diatur oleh agama dan negara, menurut Umarwan Sutopo dan Achmad Hasan Basri, dalam jurnal yang berjudul “Islam dan Negara: Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” menyatakan bahwa agama dan negara memanglah 2 entitas yang berbeda, yang mana agama bersifat transendental dan suci, sedangkan negara merupakan hasil peradaban manusia.¹⁵⁷

Meskipun begitu, negara dan agama, terutama agama Islam di Indonesia, relasinya sangatlah kuat dengan dilihat dari pembentukan institusi, seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, serta UU Perkawinan dan Perda-Perda Syariah.¹⁵⁸ Dengan demikian, maka agama dan negara harus disinergikan untuk menghasilkan aturan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan. Dalam hal ini sejalan dengan peraturan perkawinan, khususnya pencatatan nikah, yang seharusnya lebih konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai agama yang mendukung tertib administrasi dalam hukum perkawinan.

Sanksi dalam aturan pencatatan nikah tidak harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi peran dan penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Teori hukum responsif menekankan

¹⁵⁷ Umarwan Sutopo dan Achmad Hasan Basri, “Islam dan Negara: Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5 no. 1, (Juni 2023): 81.

¹⁵⁸ Sutopo dan Basri, 85.

fleksibilitas, sensitivitas terhadap konteks sosial, dan penegakan hukum yang lebih adaptif, bukan semata-mata rigid atau kaku. Oleh karena itu, sanksi tetap ada, hanya saja sebagai pilihan terakhir (*ultima ratio*) saat langkah lainnya, seperti edukasi atau insentif positif tidak berhasil.

Ketentuan pencatatan perkawinan jika menurut keyakinan agama Islam, yang kitab sucinya adalah Al-Qur'an, di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit terkait keharusan dari segi pencatatan. Namun jika dicermati kembali dari beberapa doktrin ayat yang terkandung di dalamnya, Islam sangat menspesialkan ikatan perkawinan, ditinjau dari segi pelafalannya bahwa perkawinan dianggap sebagai *عَلِيظًا مِّيثَاقًا* (perjanjian yang sangat kuat), sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 21:

عَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَكَيْفَ

Artinya: *“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”*¹⁵⁹

Bilamana memang perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat, bukankah itu artinya bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang teramat penting. Seiring berkembangnya zaman, sesuatu yang dianggap penting tak hanya cukup diabadikan melalui lisan per-lisan saja, tetapi haruslah dituliskan sehingga terdapat bukti lebih kuat terhadap suatu hal yang telah terjadi dan telah dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menghindari

¹⁵⁹ QS. An-Nisa' ayat 21.

adanya kemudharatan yang mungkin timbul di kemudian hari. Kaidah hukum Islam:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁶⁰

Jika ditinjau dari ‘illat yang ada pada kaidah tersebut, yakni dalam menghindari kemudharatan, baik pada diri sendiri ataupun orang lain, serta dapat menarik kemaslahatan bersama, maka ketentuan adanya pencatatan perkawinan dapat dikatakan wajib dalam konteks demi mencegah adanya kemudharatan.

Bilamana dalam konteks terdapat jaminan adanya pencegahan datangnya kemudharatan, maka hukum pencatatan bisa menjadi sunnah. Namun jika dilihat pada situasi zaman sekarang, dengan segala kemudahan dan perkembangan teknologinya, sehingga cukup mudah untuk seseorang melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan agama, dalam hal ini khususnya pada segi perkawinan, maka wanita dan anak-anak akan rentan diperlakukan tidak adil oleh pihak suami dengan melakukan tindakan menyimpang dan bisa merugikan pihak lainnya. Dengan begitu, hukum pencatatan nikah bisa dikatakan wajib.

Pencatatan nikah menurut keyakinan agama Islam, dapat diqiyaskan dengan adanya kewajiban pencatatan pada saat bermuamalah. Ketentuan tersebut ada pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

¹⁶⁰ Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar’i*, 8, no. 2, (Juni 2019): 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”¹⁶¹

Jikalau transaksi muamalah yang notabeneanya memang merupakan kegiatan sehari-hari terdapat ketentuan pencatatannya, maka seharusnya perkawinan yang diyakini oleh agama Islam sebagai perjanjian yang sangat kuat, seharusnya harus lebih dipedulikan terhadap ketentuan pencatatannya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari.

Sedangkan pada konteks kajian masalah mursalah, dalam hal ini menurut Teori Masalah Najmuddin Ath-Thufi, menekankan bahwa kemaslahatan bagi umat muslim lebih diutamakan, bahkan jika tidak ada dukungan secara kontekstual dalam agama, sehingga dalam hal ini keputusan hukum harus didasarkan pada apa yang paling bermanfaat bagi masyarakatnya. Dengan demikian, Ath-Thufi membolehkan penetapan hukum berdasarkan *masalah* meskipun tidak ada *nash* yang mendukung secara eksplisit.¹⁶²

Meninjau hal tersebut, Rima Ariyani berpendapat bahwa teori Masalah Najmuddin Ath-Thufi memiliki relevansi dengan pencatatan

¹⁶¹ QS. Al-Baqarah ayat 282.

¹⁶² Ath Thufi, *Syarah Arbain Hadis Nomor 32*, yang dikutip oleh Arini Hidayati, “Teori Masalah Najmuddin Ath Thufi Dan Relevansinya Dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 20.

perkawinan dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan melihat pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberi kepastian hukum, khususnya terkait hak-hak keluarga, seperti status hukum suami istri, warisan, dan perlindungan terhadap hak anak. Hal ini sejalan dengan teori At-Thufi yang memprioritaskan kemaslahatan manusia di atas segalanya, sehingga teori tersebut mendukung pencatatan perkawinan sebagai upaya menghindari kerugian sosial, hukum, dan ekonomi yang bisa muncul dari perkawinan tanpa pencatatan.¹⁶³

Secara hakiki memang pencatatan tidaklah termasuk dalam syarat syar'i dan hukum perkawinan tetap sah. Namun pencatatan nikah sendiri merupakan bagian dari syarat *tawsiqy*,¹⁶⁴ yang berarti suatu syarat, yang digunakan sebagai bukti pembenaran terjadinya suatu tindakan, yang berguna dalam menertibkan perbuatan di kemudian hari. Jika merujuk pada pernyataan tersebut maka adanya pencatatan perkawinan sangatlah urgent sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya tidak bisa mungkir begitu saja dari tanggung jawab yang sudah diembannya.

Hukum Islam tidak memasukkan pencatatan sebagai rukun dan syarat nikah, tetapi melihat urgensinya maka boleh dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan pemerintah. Dalam pidana Islam termasuk kategori *Jarimah ta'zir*,

¹⁶³ Arini Hidayati, "Teori Masalah Najmuddin Ath Thufi Dan Dan Relevansinya Dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 94.

¹⁶⁴ Faishol, "Pencatatan Perkawinan," 11.

yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh penguasa.¹⁶⁵ Dengan begitu, seharusnya tidak perlu ada pro-kontra terhadap aturan sanksi tersebut, kecuali pihaknya memang sengaja tidak ingin mematuhi aturan hukum yang ada demi kepentingan pribadinya.

Selaras pula dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹⁶⁶

Jika dilihat pada konteks ayat tersebut, yang mana di Negara Indonesia sendiri telah mengatur ketentuan adanya pencatatan nikah, maka seharusnya yang berkeyakinan dan meyakini kitab suci al-Qur'an selayaknya mematuhi perintah peraturan perundang-undangan, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an ataupun hadis.

Adanya ketentuan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat dalam peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan instansi yang berwenang bertanggung jawab dalam penerapan sanksinya. Terkait hal tersebut, dalam peraturan perkawinan sendiri tidak diatur dengan jelas mengenai lembaga yang berwenang dalam memberikan sanksi.

¹⁶⁵ Alamsyah dan Somadiyono, “Kriminalisasi Sanksi,” 141.

¹⁶⁶ Q.S. An-Nisa' ayat 59.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia,” yang mengatakan bahwa “lembaga yang berhak mengadili perkara dan menjatuhkan pidananya bagi pelanggaran nikah tidak tercatat adalah Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, bukan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama meskipun yang melakukan pelanggaran itu beragama Islam.”¹⁶⁷

Namun jika meninjau kembali dengan teori hukum responsif, yang mana lembaga yang lebih berperan aktif dalam mengurus pencatatan nikah di masyarakat adalah KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam, dan KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi selain agama Islam. Lembaga tersebut lebih tau bagaimana praktek di masyarakat secara langsung.

Kemudian pada UU Perkawinan Pasal 63 ayat (1), bahwa “yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”¹⁶⁸

Dengan begitu, maka terhadap pelaku nikah tidak tercatat dapat digugat oleh KUA kepada PA sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksinya, dan bagi yang selain beragama Islam dapat digugat oleh KCS kepada Pengadilan Umum.

¹⁶⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 21.

¹⁶⁸ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 63 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis pembahasan dan penjabaran pada Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, maka dapat diterapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a PP Pelaksanaan UU Perkawinan, berupa denda sebesar Rp.7.500,- dengan hasil kalkulasi sebesar Rp. 267.506,- sedangkan pada UU terbaru, yakni dalam UU Administrasi Kependudukan menegaskan adanya sanksi dikenai hukuman denda sebesar Rp.1.000.000,- bagi yang telah melanggar batas waktu pelaporan adanya perkawinan.
2. Harmonisasi peraturan perkawinan khususnya mengenai sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat masih belum memenuhi, dapat dilihat bahwa sesuai hasil analisis pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal asas kepastian hukum yang mana ketentuan adanya sanksi tersebut tidak diatur dalam tiap peraturan perkawinan. Begitupun mengenai mekanisme penerapan sanksinya sendiri belum diatur dalam peraturan yang ada, sehingga peraturan perkawinan saat ini dikatakan belum harmonis. Masih terdapat aturan yang ambigu dan inkonsisten antara peraturan satu dengan yang lainnya.

3. Instansi yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat tidak diatur secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat dari Wantjik Saleh, instansi yang berhak memberikan sanksi tersebut adalah Pengadilan Umum, meskipun pihak yang melanggar beragama Islam. Namun jika dilihat dari sisi teori hukum responsif serta didukung dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa pengadilan yang dimaksud dalam UU tersebut ialah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi selainnya. Dengan begitu, maka instansi yang berwenang memberikan sanksi kepada pelaku nikah tidak tercatat ialah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum untuk yang selain beragama Islam, dengan gugatan yang diajukan oleh KUA ataupun KCS setempat, sebagai instansi yang lebih mengayomi dan mengetahui kondisi langsung masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran terhadap konteks penelitian tersebut.

1. Pemerintah perlu bertindak tegas dengan segera mengeluarkan aturan sanksi terbaru bagi pelaku nikah tidak tercatat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang lebih berat, serta detail pelaksanaannya juga diatur didalamnya.

2. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan terkait sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, sehingga memiliki kebijakan baku yang telah terstandarisasi dan menciptakan hukum yang jelas, bulat, harmonis, saling berhubungan dan menguatkan mekanismenya satu sama lain. Bukan malah tumpang tindih, bertentangan, hingga melemahkan tujuan hukum itu sendiri. Peraturan yang sinkron dan berhubungan dapat memudahkan hukum untuk mencapai tujuan utamanya, yakni demi mensejahterakan masyarakatnya.
3. Perlu diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait instansi yang berwenang memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat, sehingga sanksi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat agar lebih tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bunyamin, dan Sigit Somadiyono. “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14, 1 (Juni 2022): 135-145. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>.
- Ali. “Ancaman Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri.” *HukumOnline.com*, 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-nika-siri-lt4b7415136a2ee/>. Diakses 10 Juli 2024.
- Arianto, Henry. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica*, 7, no. 2 (April 2010): 115-123.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Harmonisasi.” *KBBI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Harmonisasi>. Diakses 7 April 2024.
- _____. “Inkonsistensi.” *KBBI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Inkonsistensi>. Diakses 7 April 2024.
- _____. “Nikah.” *KBBI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>. Diakses 7 April 2024.
- _____. “Regulasi.” *KBBI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Regulasi>. Diakses 7 April 2024.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Terjemahan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010. <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-shahih-muslim.html?m=1#indo>.
- “Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum.” *ADCO Law*. <https://adcolaw.com/id/>

blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/. Diakses 20 Maret 2024.

Djubaedah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8, no. 2 (Juni 2019): 1 - 25.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif*, 21, no. 3 (September 2016): 220 - 229.

Hermini, Resmi. "Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Di Indonesia." Tesis, IAIN Bengkulu, 2018.

Hidayati, Arini. "Teori Masalahah Najmuddin Ath Thufi Dan Relevansinya Dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. 1991

———. *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: BN.2018/No.1153, 2018.

———. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: BN.2019/No.1118, 2019.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: LN. 1980/ No. 50 , TLN No. 3176.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan*

- Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: LN. 1990.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 1975.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: LN.2021/No.202, TLN No.6718.
- . *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. 1945
- . *Undang-Undang No. 23 Tentang Administrasi Kependudukan Tahun 2006*. Jakarta: LN.2006/No.124, TLN No.4674, 2006.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 1974.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: LN. 2011/No. 82, TLN No. 5234, 2011.
- . *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*. Diumumkan pada tanggal 26 November 1946, Linggarjati.
- Irfan, M Nurul. “Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri.” *Jurnal Al-‘Adalah*, 10, no. 2 (Juli 2011): 121-140.
- Ismanto, Yogi Hadi, Hani Usmandani, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. “Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 – 5 dan Pasal 81 Ayat 1 – 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja.” *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, no. 8 (Juli 2022): 2746 - 2754.

<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/718>.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8.

Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Laksana, Endri Nugraha. “Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan

Kepastian Hukum.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7, no. 2

(Desember 2022): 355-374.

Latupono, Barzah, Jolanda Uruilal, dan Tajri Latupono. “Pelaksanaan Sanksi Bagi

Pihak Yang Menikahkan Tanpa Kewenangan Pada Perkawinan Yang

Tidak Tercatat.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9, no. 2 (Agustus 2023): 57-

69. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

Marwin. “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan

Konstitusi.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6, no. 2 (Juni

2014): 98 - 113. <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2010.

Mauliana, Sudjah. “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa

Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh

Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syarī’ah).” Skripsi, UIN Ar-raniry

Darussalam, Banda Aceh, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawir. “Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam tentang Sanksi

Nikah Siri.” Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017.

Munawir dan Ahmad Kamil Rizani. “Urgensitas Sanksi Nikah Siri Perspektif

- Istihsan Dan Maslahat.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1, no. 2, (Desember 2022): 209-221.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, no. 5 (2023). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Nofitasari, Solehati. “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia.” *Welfare State: Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2022): 59 - 80.
- Nuh, Muhammad. “Kriminalisasi Nikah Siri.” *Era Muslim Media Islam Rujukan*, 2010. <https://www.eramuslim.com/suara-kita/dialog/kriminalisasi-nikah-siri/>. Diakses 10 Juli 2024.
- Putri, Nanda Novia, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia. “Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.” *Fakultas Universitas Lampung*, 2018.
- Rahmi, Atikah, dan Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.” *De Lega Lata* 1, no. 2. (Juli – Desember 2016): 264-283.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (2014): 1–27.

- Rukmana, Endra. "Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sirin, Khaeron. "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Karsa*, 20, no. 2 (Desember 2012): 257–273.
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan." *Jurnal Al-Ahwal*, 7, 14 (2014): 109-119.
- Soegiyono. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sugianto, Fajar, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael. "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia." *Jurnal Aktual Justice*, 5, no. 1 (Juni 2020): 19 - 37.
- Susilowati, W.M. Herry. "Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugene Ehrlich." *Jurnal Perspektif*, 5, No. 1 (Januari 2000): 26 - 37.
- Sutopo, Umarwan, dan Achmad Hasan Basri. "Islam dan Negara: Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5 no. 1 (Juni 2023): 69 - 88. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2022*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Tim Yuridis.Id. “Gagalnya Dakwaan Kejaksaan Kasus Suami Kawin Lagi.” *Yuridis.id*, 2021. <https://yuridis.id/gagalnya-dakwaan-kejaksaan-kasus-suami-kawin-lagi/>. Diakses 24 Maret 2024.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, no. 3, (September 2017): 255-273. <http://almanahij.net/.../Pencatatan%2520perkawinan%25>.

Zulfirahman, Hakiki, dan Bernadus Tuahnu. “Problema Hukum Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Pemecahannya Ditinjau dari Politik Hukum Indonesia.” *Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*, (21 Agustus 2023): 1 - 8.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi
NIM : 204102010046
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi
NIM. 204102010046

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani, No. 293 Kelurahan Karangketug
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita 1 (2006 – 2008)
2. SDN Karangketug 1 (2008 – 2014)
3. SMPN 2 Pasuruan (2014 – 2017)
4. SMAN 1 Pasuruan (2017 – 2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)